

**ANALISIS PSAK NO 46 TENTANG AKUNTANSI PAJAK
TANGGUHAN PADA PT. PELABUHAN INDONESIA
(PELINDO) I, Tbk**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Akuntansi (S.Ak) Program Studi Akuntansi*



Oleh :

NAMA : RIZKI RAMADHAN
NPM : 1505170509
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Telp. (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020, pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya :

MEMUTUSKAN

Nama : RIZKI RAMADHAN
N P M : 1505170509
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PSAK NO. 46 TENTANG AKUNTANSI PAJAK TANGGUHAN PADA PT. PELABUHAN INDONESIA (PELINDO) Tbk

Dinyatakan : (B+) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

ELIZAR SINAMBELA, S.E., M.Si

Penguji II

MUHAMMAD FAHMI, S.E., M.Si

Pembimbing

RIVA UBAR HARAHAP, SE., M.Si

Unggul | Cerdas | Terpercaya
PANITIA UJIAN

Ketua

H. JANURI, SE., MM., M.Si

Sekretaris

ADE GUNAWAN, SE., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : RIZKI RAMADHAN
N.P.M : 1505170509
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PSAK NO 46 TENTANG AKUNTANSI PAJAK
TANGGUHAN PADA PT. PELABUHAN INDONESIA
(PELINDO) I, Tbk

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Juni 2020

Pembimbing Skripsi

(RIVA UBAR HARAHAP, SE, M.Si)

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si.)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(H. JANDRI, S.E., M.M., M.Si.)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizki Ramadhan
NPM : 1505170509
Program : Strata-I
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis PSAK No 46 Tentang Akuntansi Pajak Tangguhan Pada PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I,Tbk” adalah bersifat asli, bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Juli 2020

Saya yang menyatakan,



Rizki Ramadhan

ABSTRAK

RIZKI RAMADHAN, NPM 1505170509. Analisis PSAK No 46 Tentang Akuntansi Pajak Tangguhan Pada PT. Pelabuhan Indonesia (PELINDO) I, Tbk". 2020. Skripsi.

Penelitian ini dilatar belakangi adanya kecenderungan wajib pajak untuk mengecilkan jumlah laba yang digunakan sebagai dasar dalam pengenaan pajak dengan cara menyajikan jumlah beban lebih besar dari jumlah beban yang sebenarnya, hal ini dilakukan agar beban pajak yang dipikul menjadi lebih sedikit, khususnya pajak tangguhan. Kondisi yang ada pada perusahaan, perusahaan melakukan penyesuaian pajak tangguhan, namun dalam PSAK 46 setiap timbulnya aktiva maupun kewajiban pajak tangguhan hanya karena selisih beda temporer. Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada biaya-biaya yang tidak sesuai teori yang dimasukkan atau tidak dimasukkan dalam penerapan akuntansi pajak tangguhan Pada PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, Tbk.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Penelitian ini dilakukan pada Kantor PT. Pelabuhan Indonesia (PELINDO) I. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan data dokumen perusahaan dan juga wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam pelaksanaannya PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, Tbk belum sepenuhnya menerapkan PSAK No. 46 pada laporan keuangannya. Dengan diakuinya konsekuensi pajak di masa yang akan datang atau pajak tangguhan sebagai akibat dari perbedaan temporer yang terjadi, maka laporan keuangan PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, Tbk telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. Akan tetapi setelah dilakukan koreksi atas perbedaan temporer sebagaimana prosedur penerapan PSAK No. 46 dalam hal perhitungan pajak tangguhan masih terdapat perbedaan dengan hasil diperoleh dibandingkan dengan hasil yang tertera pada laporan keuangan perusahaan, baik pada laporan keuangan laba rugi maupun laporan keuangan neraca.

Kata Kunci : PSAK No. 46, Akuntansi Pajak Tangguhan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Analisis PSAK No 46 Tentang Akuntansi Pajak Tangguhan Pada PT. Pelabuhan Indonesia (PELINDO) I, Tbk**” sebagai salah satu syarat wajib kelengkapan penulis untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tepat waktu dan tanpa adanya halangan yang berarti.

Tidak lupa pula Shalawat berangkaian salam dilimpahkan kepada Junjungan besar Baginda Rasulullah SAW, yang telah membawa kabar tentang pentingnya ilmu kehidupan di dunia dan di akhirat semoga penulis serta pembaca selalu berada di dalam naungan syafa'atnya hingga akhir zaman ini nanti. Amin Ya Rabbal Alamin.

Dalam penyusunan dan menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari akan kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan masukan yang positif dan membangun dalam upaya perbaikan penulisan skripsi berikutnya.

Untuk menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua penulis Ibunda tercinta Roslami dan Ayahanda tercinta Usman, yang telah mengasuh dan membesarkan penulis dengan rasa cinta dan kasih sayang, memberikan dorongan motivasi serta do'a restu selama penulis menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Dr. Agussani, M.AP sebagai Rektor Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Januri, SE., M.M., M.Si sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Ade Gunawan, SE., M.Si sebagai Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE, M.Si, sebagai Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Fitriani Saragih SE, M.Si, sebagai Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Zulia Hanum SE, M.Si, sebagai Sekretaris Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Riva Ubar Harahap, S.E., M.Si, sebagai pembimbing skripsi yang telah memberikan waktunya serta memberikan arahan dan bimbingan di dalam penulisan dan penyelesaian skripsi ini.
9. Bapak/Ibu seluruh dosen dan pegawai staff Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman AKT 7B Malam angkatan 2015 dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan semuanya yang sudah sama-sama berjuang dan membantu penulis dalam menyelesaikan Proposal ini.
11. Semua pihak yang banyak membantu penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan dan motivasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna sepenuhnya masih terdapat kekurangan-kekurangan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang membangun dari semua pihak.

Akhir kata penulis berharap agar upaya ini dapat mencapai maksud yang diinginkan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Medan, Juli 2020

RIZKIRAMADHAN
NPM. 1505170509

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	7
1.3. Batasan dan Rumusan Masalah.....	7
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
2.1. Landasan Teori.....	9
2.1.1. Laporan Laba Rugi	9
2.1.2. Unsur-Unsur Laporan Laba Rugi	10
2.1.3. Tinjauan Umum PSAK 46	12
2.1.4. Biaya-Biaya Yang Dapat dikurangkan dan Yang Tidak Dapat dikurangkan	16
2.1.5. Rekonsiliasi Fiskal	18
2.1.6. Penerapan PSAK No 46 Pada Perusahaan	22
2.2. Kerangka Berfikir.....	28
BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN	31
3.1. Pendekatan Penelitian	31

3.2. Definisi Operasional Variabel.....	31
3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian	32
3.4. Jenis dan Sumber Data	33
3.5. Teknik Pengumpulan Data	34
3.6. Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
4.1. Hasil Penelitian	37
4.2. Pembahasan.....	46
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	48
5.1. Kesimpulan	48
5.2. Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA	50
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Jadwal Penelitian.....	33
Tabel 4.1. Laporan Laba Rugi PT. Pelabuhan Indonesia I, Tbk Pada Tahun 2018.....	37
Tabel 4.2. Beda Waktu Antara Komersial dan Fiskal Tahun 2018.....	39
Tabel 4.3. Pajak Penghasilan PT. Pelindo I, Tbk Pada Tahun 2018	41
Tabel 4.4. Pajak Penghasilan Fiskal PT. Pelindo I, Tbk Pada Tahun 2018 ...	41
Tabel 4.5. Perhitungan PPh Kurang/Lebih Bayar PT. Pelindo I, Tbk Dengan Pendekatan Laba Rugi Tahun 2018	43
Tabel 4.6. Penyajian Pajak Tangguhan PT. Pelindo I, Tbk Dengan Pendekatan Laba Rugi Tahun 2018	44
Tabel 4.7. Perhitungan Pajak Tangguhan PT. Pelindo I, Tbk Dengan Pendekatan Neraca Pada Tahun 2018	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Berfikir.....	30
------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada sebuah badan usaha, aspek pajak yang harus dipenuhi antara lain Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan lain sebagainya. Tentu saja besarnya pajak perusahaan yang dibayar tersebut tidak sembarangan. Ada ketentuan serta tarif yang harus dipatuhi pada perusahaan, besar kecilnya pajak penghasilan ditentukan dari laporan laba rugi yang berpedoman pada Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yang tertera dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Undang-Undang Perpajakan.

Laporan laba rugi merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dihasilkan dari penyelenggaraan sistem akuntansi atau pembukuan baik yang diselenggarakan berdasarkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan maupun yang berdasarkan pada ketentuan yang ditetapkan Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yang tertera dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) (Hanum, 2017:1). Secara umum keduanya mengatur sama tentang pengukuran penghasilan, yaitu sebesar jumlah yang dibebankan kepada konsumen atau jumlah klaim kepada konsumen.

Dalam kaitannya dengan pengenaan pajak penghasilan, perbedaan perlakuan akuntansi dan fiskal dalam beberapa kebijakan tertentu menimbulkan celah untuk dilakukannya aktivitas yang terutama untuk mengurangi beban pajak maupun penghindaran pajak (Syafrida, 2017:22). Dalam menentukan laba atau penghasilan kena pajak dalam pelaporan akuntansi, wajib pajak sering mengalami permasalahan akibat perbedaan peraturan perpajakan dengan pernyataan standar

keuangan akuntansi, yang sering disebut dengan *Book Tax Differences* (BTD), yaitu perbedaan antara pendapatan kena pajak menurut peraturan perpajakan dan pendapatan sebelum kena pajak menurut standar akuntansi keuangan (Fitria, 2017:1) Ketidaksesuaian dan perbedaan prinsip serta kepentingan antara akuntansi dan perpajakan mengharuskan perusahaan melakukan koreksi fiskal atau penyesuaian terhadap laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal yang berdasarkan ketentuan perpajakan, maka Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) memberlakukan PSAK No. 46 tentang pajak penghasilan.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 46 adalah standar akuntansi yang mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak. Karena merupakan standar, PSAK No. 46 wajib diterapkan dalam laporan keuangan perusahaan yang telah *listing*, dan dianjurkan untuk digunakan bagi perusahaan yang belum *listing*. Standar ini telah berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 1999 bagi perusahaan “*go public*”, sementara untuk perusahaan yang belum “*go public*” berlaku sejak 1 Januari 2001 (Fitria, 2017:1).

Kemudian Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) telah merevisi PSAK 46 (2010) menjadi PSK 46 (Revisi 2014) yang efektif berlaku 1 Januari 2015, dimana revisi tersebut telah mencakup seluruh amandemen International Accounting Standard (IAS) No. 12 yang efektif berlaku sejak 2009 (Witjaksono, 2015). Perbedaan saat pengakuan ini mengakibatkan pendapatan/beban yang diakui pada masing-masing periode berbeda, namun secara keseluruhan pada akhirnya jumlah total pendapatan/beban yang diakui sama antara fiskal dan komersial. Oleh karena itu perbedaan ini biasa disebut sebagai beda sementara (*temporary different*).

Terdapat dua macam penyesuaian fiskal, yaitu penyesuaian fiskal positif dan penyesuaian fiskal negatif. Penyesuaian fiskal positif adalah penyesuaian yang akan mengakibatkan meningkatnya penghasilan kena pajak yang pada akhirnya akan membuat PPh Badan terhutangnya juga akan meningkat. Penyesuaian fiskal negatif adalah penyesuaian yang akan mengakibatkan menurunnya penghasilan kena pajak. Secara fiskal, penghasilan ada yang merupakan objek pajak dan bukan objek pajak. Penghasilan yang merupakan objek pajak ada yang dikenakan PPh bersifat tidak final dan ada juga yang dikenakan bersifat final. Sementara biaya/pengeluaran, ada yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto atau sering disebut *deductible expenses* dan ada yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto atau sering disebut *nondeductible expenses*.

Penerapan PSAK No. 46 tentang “Akuntansi Pajak Penghasilan” mengakibatkan berkurangnya laba atau rugi bersih yang disajikan pada laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena adanya kemungkinan pengakuan beban pajak tangguhan atau manfaat pajak tangguhan. Menghitung dan mengakui pajak tangguhan berdasarkan *balance sheet liability approach* harus mengidentifikasi perbedaan temporer yang terjadi antara Ketentuan Peraturan Perpajakan dan Standar Akuntansi Keuangan apakah termasuk perbedaan temporer kena pajak atau perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan mengidentifikasi rugi fiskal tahun berjalan atau sisa kerugian (*tax loss carryforward*) beserta sisa jangka waktunya sebelum daluwarsa. Perbedaan temporer kena pajak akan menimbulkan suatu kewajiban perpajakan di masa yang akan datang sehingga menyebabkan munculnya kewajiban pajak tangguhan. Sedangkan perbedaan temporer yang

boleh dikurangkan akan menimbulkan penghematan pajak di masa yang akan datang sehingga menyebabkan munculnya aktiva pajak tangguhan. Rugi fiskal yang belum dikompensasikan, rugi fiskal tersebut akan menyebabkan jumlah kewajiban pajak di masa yang akan datang menjadi kecil menyebabkan munculnya aktiva pajak tangguhan. Dari sini dapat dilihat bagaimana implikasi penerapan PSAK No 46 terhadap laporan keuangan, terutama terhadap laporan laba rugi dalam hal ini terhadap penentuan laba bersih perusahaan bagi perusahaan *go public* yang terlebih dahulu menerapkan PSAK 46. Hal ini tentu saja akan membawa konsekuensi bagi *reported net income* perusahaan. Dimana laporan keuangan perusahaan yang disorot oleh beragam *users*, terutama para *investor* yang akan berinventasi.

Biasanya wajib pajak cenderung mengecilkan jumlah laba yang digunakan sebagai dasar dalam pengenaan pajak dengan cara menyajikan jumlah beban lebih besar dari jumlah beban yang sebenarnya, hal ini dilakukan agar beban pajak yang dipikul menjadi lebih sedikit. Oleh sebab itu Undang-Undang Perpajakan No. 17 tahun 2000 menyatakan dengan tegas bahwa besarnya laba tersebut ditentukan oleh faktor penghasilan yang merupakan objek pajak dan biaya yang diperkenankan untuk dikurangi. Perbedaan perhitungan laba menurut akuntansi dengan pajak diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan khususnya PSAK No. 46, yaitu akuntansi pajak tangguhan. Akuntansi pajak tangguhan adalah akuntansi yang kegiatannya untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Perpajakan dan Standar Akuntansi Keuangan agar memberikan informasi keuangan bagi perusahaan dalam perhitungan pajak penghasilan. Pajak tangguhan akan menimbulkan kewajiban dan aktiva pajak tangguhan. Kewajiban pajak tangguhan

(*deferred tax liabilities*) adalah jumlah pajak penghasilan terutang (*payable*) untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Sedangkan aktiva pajak tangguhan (*deferred tax assets*) adalah jumlah pajak penghasilan terpulihkan (*recoverable*) pada periode mendatang sebagai akibat adanya: (a) perbedaan temporer yang boleh dikurangkan; dan (b) sisa kompensasi kerugian.

Dengan adanya PSAK No 46 ini diharapkan dapat membawa dampak positif bagi setiap perusahaan dalam menyajikan laporan keuangan yang lebih relevan sehingga mampu meningkatkan kualitas informasi yang dibutuhkan pemakai laporan keuangan. Akan tetapi kenyataannya, masih ada perusahaan yang belum menerapkan hal tersebut. Hal ini dimungkinkan masih kurang pemahamannya pihak perusahaan akan peraturan-peraturan/penerapan akuntansi pajak penghasilan menurut PSAK No 46. Disamping itu pihak perusahaan juga kurang begitu mengikuti perkembangan tentang peraturan pajak pada saat ini yang terlalu banyak dan rumit. Ditambah lagi sulitnya pihak perusahaan dalam mencari tenaga ahli dalam bidang akuntansi pajak penghasilan yang mengerti dan memahami peraturan/penerapan akuntansi pajak penghasilan terkhusus PSAK No 46.

PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, Tbk merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengelola jasa kepelabuhanan di Indonesia bagian barat. Sebagaimana perusahaan yang telah Go Publik, maka PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, Tbk diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangannya setiap periodenya. Dalam kegiatan perusahaannya, PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, Tbk telah menghasilkan laba maksimal yang berasal dari kegiatan operasionalnya. Oleh karena itu PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, Tbk memiliki kewajiban untuk membayar pajak penghasilannya. Pajak penghasilan

yang dibebankan kepada PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, Tbk juga harus sesuai dengan PSAK No 46.

Dalam menjalankan aktivitas operasinya perusahaan juga menerapkan akuntansi pajak tangguhan. Kondisi yang ada pada perusahaan, perusahaan melakukan penyesuaian pajak tangguhan, namun dalam PSAK 46 setiap timbulnya aktiva maupun kewajiban pajak tangguhan hanya karena selisih beda temporer. Selisih ini harus jelas, namun penyesuaian yang dilakukan perusahaan bukan berdasarkan beda temporer. Dengan demikian perhitungan aktiva (kewajiban) pajak tangguhan perusahaan masih kurang sempurna. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2006, PSAK No. 46, par. 66) bahwa “Aktiva pajak tangguhan (*deferred tax assets*) diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa yang akan datang” (IAI, 2018).

Oleh karena itu penting untuk memperhatikan apakah biaya-biaya atas perbedaan temporer yang ditampilkan dalam laporan keuangan PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, Tbk sudah sesuaikah dengan ketentuan dengan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku. Disamping itu biaya-biaya tersebut perlu dikoreksi kembali apakah sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Kecendrungan yang sering terjadi, biasanya pihak pengusaha akan memperkecil pajak. Salah satu cara memperkecil pajak terutang adalah dengan memperbesar biaya supaya penghasilan neto kecil. Dengan adanya beda tetap dan beda waktu, akan menyebabkan konsekuensi pajak di masa mendatang yang

menimbulkan kewajiban pajak tangguhan hal inilah yang perlu dilakukan adanya koreksi atas beda waktu dan beda tetap tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian mengenai penerapan PSAK No 46 terhadap pajak tangguhan perusahaan dengan judul penelitian **“Analisis PSAK No 46 Tentang Akuntansi Pajak Tangguhan Pada PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, Tbk”**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi masalahnya adalah adanya, yaitu: “Terdapat biaya-biaya yang tidak sesuai teori yang dimasukkan atau tidak dimasukkan dalam penerapan akuntansi pajak tangguhan Pada PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, Tbk”

1.3. Batasan dan Rumusan Masalah

1.3.1. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada PSAK 46 dan Akuntansi pajak tangguhan yang terdiri dari empat kegiatan, yaitu pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.

1.3.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah “Apakah ada biaya-biaya yang tidak sesuai teori yang dimasukkan atau tidak dimasukkan dalam penerapan akuntansi pajak tangguhan Pada PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, Tbk?”

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah pada penelitian ini, maka dapat ditetapkan yang menjadi tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada biaya-biaya yang tidak sesuai teori yang dimasukkan atau tidak dimasukkan dalam penerapan akuntansi pajak tangguhan Pada PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, Tbk.

1.4.2. Manfaat Penelitian

1. Bagi mahasiswa
 - a. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang berhubungan dengan penerapan PSAK No 46 terhadap akuntansi pajak tangguhan pada suatu perusahaan.
 - b. Mengetahui konsep-konsep tentang penerapan PSAK No 46 terhadap akuntansi pajak tangguhan.
2. Bagi perguruan tinggi
 - a. Sebagai bahan referensi dan informasi, sehingga karya tulis ilmiah ini diharapkan dapat dikembangkan oleh peneliti selanjutnya.
 - b. Memberikan informasi dan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Ekonomi Perpajakan.

3. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran dan referensi bagi perusahaan terkait penerapan PSAK No 46 terhadap akuntansi pajak tangguhan pada PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, Tbk.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Laporan Laba Rugi

Dalam suatu perusahaan, laporan laba rugi merupakan bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba (atau rugi) bersih. Menurut Munawir (2010:26) laporan laba-rugi merupakan suatu laporan yang sistematis tentang penghasilan, beban, laba-rugi yang diperoleh oleh suatu perusahaan selama periode tertentu.

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Prastowo dan Julianty (2010:18) yang menyatakan bahwa laporan laba rugi didefinisikan sebagai laporan yang memberikan informasi mengenai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (kinerja) selama periode tertentu. Menurut Najmudin (2011:71) Laporan laba-rugi atau *income statement profit and loss statement* adalah membandingkan pendapatan terhadap beban pengeluarannya untuk menentukan laba atau rugi bersih. Laporan ini memberikan informasi tentang hasil akhir perusahaan selama periode tertentu.

Sedangkan menurut Kasmir (2010:67) menyatakan bahwa :

“Laporan laba rugi dapat memberikan informasi situasi usaha dalam perusahaan dalam satu periode tertentu. Laporan laba rugi harus di buat dalam siklus operasi atau periode tertentu untuk mengetahui jumlah pendapatan (penjualan) dan biaya yang dikeluarkan sehingga dapat di ketahui perusahaan mengalami keuntungan atau kerugian”.

Dari pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa laporan laba rugi adalah suatu laporan keuangan yang didalamnya menjelaskan tentang kinerja keuangan suatu entitas bisnis dalam satu periode akuntansi. Di dalam laporan ini terdapat informasi ringkas mengenai jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk operasional suatu perusahaan serta laba yang didapatkan selama perusahaan tersebut beroperasi. Laporan laba rugi "*income statement*" suatu entitas bisnis sangat diperlukan untuk dapat mengetahui kondisi dan perkembangan perusahaan, apakah memperoleh laba selama menjalankan usaha atau justru merugi

2.1.2. Unsur-Unsur Laporan Laba Rugi

Pada umumnya laporan laba rugi terdiri atas beberapa unsur-unsur. Menurut Martani (2012) untuk mendapatkan informasi mengenai potensi suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, laporan laba rugi mempunyai dua unsur yaitu :

1. Penghasilan

Penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi, yang menyebabkan kenaikan aset neto (*ekuitas*), dalam bentuk penambahan atau pemasukan aset atau penurunan liabilitas, yang tidak berasal dari kontribusi pemilik modal. Penghasilan dikelompokkan menjadi dua unsur, yaitu:

a. Pendapatan (revenue)

Merupakan penghasilan yang berasal dari suatu aktivitas operasi manufaktur dan aktivitas penyediaan jasa bagi perusahaan jasa. Misalnya aktivitas penjualan barang bagi perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur dan aktivitas penyediaan jasa bagi perusahaan jasa.

b. Keuntungan (gain)

Merupakan kenaikan aset neto yang berasal dari transaksi insidental diluar transaksi perusahaan yang menghasilkan pendapatan (Martani, 2012:114).

2. Beban

Beban Adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi, yang menyebabkan penurunan aset neto (*ekuitas*), dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau bertambahnya

liabilitas, yang bukan termasuk distribusi kepada pemilik. Beban juga dikelompokkan menjadi dua unsur, yaitu:

- a. Beban (*expense*)
Merupakan beban yang berasal dari aktivitas operasi utama perusahaan, misalnya yang terkait dengan aktivitas penjualan barang dagang bagi perusahaan dagang, gaji dan upah, serta penyusutan.
- b. Kerugian (*loss*)
Merupakan beban yang berasal dari transaksi insidental. Misal rugi karena bencana kebakaran, banjir atau aktiva tidak lancar. Selisih antara laporan laba rugi, keuntungan dan kerugian biasanya disajikan secara terpisah, sehingga memberikan informasi yang lebih baik dalam pengambilan keputusan ekonomi (Martani, 2012:115).

Selisih antara laporan laba rugi, keuntungan dan kerugian biasanya disajikan secara terpisah, sehingga memberikan informasi yang lebih baik dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dari laporan ini juga terlihat pendapatan bersih perusahaan yang dapat dinilai bersama apakah perusahaan meraih keuntungan selama beroperasi atau justru merugi.

Sama halnya sebagaimana menurut Smith dan Skousen yang menyatakan bahwa komponen unsur-unsur laba rugi terdiri dari yaitu: (Barnas, 2009)

1. Pendapatan (*revenue*)
Adalah arus masuk atau penambahan lain atas aktiva suatu entitas atau penyelesaian kewajiban-kewajiban (atau kombinasi keduanya) yang bersal dari penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa, atau aktivitas-aktivitas lain yang merupakan operasi utama atau operasi inti yang berkelanjutan dari suatu entitas.
2. Beban
Adalah arus keluar atau pemakaian lain aktiva atau terjadinya kewajiban (atau kombinasi keduanya) yang berasal dari penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa, atau pelaksanaan aktivitas-aktivitas lain yang merupakan operasi utama atau operasi inti yang berkelanjutan dari suatu entitas.
3. Keuntungan
Adalah kenaikan ekuitas (aktiva bersih) yang berasal dari transaksi periferal (menyatakan sesuatu yang bersifat sampingan, tidak merupakan hal utama atau inti) atau insiden pada suatu entitas dari transaksi lain dan kejadian serta situasi lain yang mempengaruhi entitas kecuali yang dihasilkan dari pendapatan atau investasi pemilik.

4. Kerugian

Adalah penurunan ekuitas (aktiva bersih) yang berasal dari transaksi periferan atau insidental pada suatu entitas dan dari semua transaksi lain dan kejadian serta situasi lain yang mempengaruhi entitas kecuali yang dihasilkan dari beban atau distribusi kepada pemilik.

Pendapatan adalah segala sesuatu yang diperoleh perusahaan berdasarkan hasil usaha atau kegiatan bisnis dan operasional mereka. Pendapatan didapat dari penghasilan dari penjualan, keuntungan yang diperoleh dari penjualan, maupun penghasilan yang diperoleh dari bidang lain selain usaha utama perusahaan. Dalam laporan laba rugi, penghasilan yang lebih besar dari biaya akan menunjukkan bahwa perusahaan berada di posisi laba. Dan sebaliknya, jika penghasilan lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan maka laporan itu menunjukkan bahwa perusahaan berada di posisi rugi.

2.1.3. Tinjauan Umum PSAK 46

PSAK 46 adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 46 yang resmi dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). PSAK ini mengatur cara perusahaan melaporkan pajak penghasilan (PPh) dalam laporan keuangannya, baik dalam laporan posisi keuangan maupun dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Akuntansi pajak penghasilan seperti diatur dalam PSAK 46 menggunakan dasar akrual, yang mengharuskan untuk diakuinya pajak penghasilan yang kurang dibayar atau terutang dan pajak yang lebih bayar dalam tahun berjalan.

Tujuan PSAK 46 adalah untuk mengatur akuntansi pajak penghasilan. Dalam mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan mendatang yaitu pemulihan (penyelesaian) jumlah tercatat aset (*liabilitas*) di masa depan yang diakui pada laporan posisi keuangan entitas. Transaksi-transaksi lain

pada periode kini yang diakui pada laporan keuangan entitas. Pernyataan ini juga mengatur aset pajak tangguhan yang berasal dari rugi yang dapat dikompensasi ke tahun berikut.

Ruang Lingkup PSAK 46 yaitu, PSAK ini diterapkan untuk akuntansi pajak penghasilan termasuk semua pajak luar negeri yang didasarkan pada laba kena pajak. Pajak penghasilan termasuk pemotongan pajak yang terutang oleh entitas anak, entitas asosiasi atau ventura bersama atas distribusi kepada entitas pelapor. Pajak penghasilan tidak berlaku pada hibah pemerintah, tetapi berlaku atas perbedaan temporer yang dapat ditimbulkan dari hibah tersebut atau kredit pajak investasi.

Perkembangan yang terjadi munculnya perlakuan Laporan keuangan komersial dan fiskal mengalami berbagai permasalahan yang timbul akibat perkembangan aturan dari perpajakan itu sendiri, PSAK No. 46 tentang pajak penghasilan yang memunculkan beberapa perbedaan dalam pengakuan dan perlakuannya, yaitu adanya beda tetap dan beda permanen dalam aturan perpajakan. Keberadaan dua hal tersebut yang memunculkan timbulnya istilah pajak tangguhan.

Menurut Hadimukti (2012) yang dimaksud dengan pajak tangguhan yaitu:

“Perbedaan antara laba akuntansi dengan laba pajak. Besarnya laba pajak tangguhan (*deferred tax*) dapat dilihat pada laporan keuangan (neraca) perusahaan pada tahun berjalan. Perhitungan untuk pajak tangguhan yang dijadikan ukuran adalah dengan menyesuaikan pada PSAK No 46 tentang pajak penghasilan”

Menurut Martani Dkk (2012:252) pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

“Penghasilan kena pajak dan laba akuntansi memiliki dasar hukum yang berbeda. Pajak dikenakan dan dihitung berdasarkan ketentuan perpajakan, sedangkan laba akuntansi dihitung sesuai dengan kaidah dalam standar akuntansi. Perbedaan antara keduanya berlaku umum

hampir di semua peraturan perpajakan di berbagai negara. Walaupun letak perbedaan tersebut sebenarnya relatif umum dan sama, namun memiliki cara pengaturan yang berbeda. Perbedaan yang muncul misalnya terkait dengan perhitungan depresiasi, pengaturan beberapa beban dan penghasilan yang menurut pajak diakui dengan basis kas, pengaturan atas penghasilan yang menurut pajak diatur dengan ketentuan khusus dan pengaturan beberapa beban yang menurut pajak tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Perbedaan tersebut dapat diklasifikasikan atas perbedaan temporer dan permanen. Namun jika dilihat dari dampak akhirnya dapat diklasifikasikan atas perbedaan positif atau negatif. Perbedaan positif terjadi jika laba akuntansi lebih besar dari laba pajak dan sebaliknya. Perbedaan yang mengandung konsekuensi pengakuan pajak tangguhan menurut akuntansi adalah perbedaan temporer”.

Sedangkan menurut Suandy (2011:99) pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

“Pajak tangguhan diatur dalam PSAK Nomor 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan. Pajak tangguhan memerlukan bagian yang cukup sulit untuk dipelajari dan dipahami, karena pengakuan pajak tangguhan bisa membawa akibat terhadap berkurangnya laba bersih jika ada pengakuan beban pajak tangguhan. Sebaliknya jika berdampak terhadap berkurangnya rugi bersih jika ada pengakuan manfaat pajak tangguhan”.

Menurut Tampubolon (2017:255) pajak tangguhan tidak dapat dijadikan sebagai unsur untuk menghitung kewajiban perpajakan kepada kantor pajak, dan dicatat untuk mencerminkan jumlah utang pajak pada posisi laporan keuangan dalam tahun buku atau periode tertentu. Sedangkan pengertian pajak tangguhan menurut Sari (2013:289) yaitu perbedaan yang terjadi akibat perbedaan PPh Terutang dengan Beban Pajak dimaksud sepanjang yang menyangkut perbedaan temporer, hendaknya dilakukan pencatatan dan tercermin dalam laporan keuangan komersial.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak tangguhan adalah perkembangan yang terjadi munculnya perlakuan laporan keuangan komersial dan fiskal mengalami berbagai permasalahan yang timbul akibat

perkembangan aturan dari perpajakan itu sendiri, PSAK No. 46 tentang pajak. Penghasilan yang memunculkan beberapa perbedaan dalam pengakuan dan perlakuannya, yaitu adanya perbedaan antara laba akuntansi dengan laba pajak.

Dalam PSAK No. 46 yang berkaitan dengan pelaporan pajak penghasilan terdapat beberapa istilah penting yang perlu diketahui, berikut pengertian pokok dari istilah-istilah tersebut: (IAI, 2018)

1. Aset pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode masa depan sebagai akibat adanya:
 - a. Perbedaan temporer dapat dikurangkan;
 - b. Akumulasi rugi pajak belum dikompensasi; dan
 - c. Akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan, dalam hal peraturan perpajakan mengizinkan.
2. Beban pajak (penghasilan pajak) adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode.
3. Dasar pengenaan pajak aset atau liabilitas adalah jumlah teratribusi atas aset atau liabilitas untuk tujuan pajak dengan aset atau liabilitas untuk tujuan pajak.
4. Laba akuntansi adalah laba atau rugi selama suatu periode sebelum dikurangi beban pajak.
5. Laba kena pajak atau laba fiskal (rugi pajak atau rugi fiskal) adalah laba (rugi) selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas perpajakan atas pajak penghasilan yang terutang (dipulihkan).
6. Liabilitas pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.
7. Pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang (dipulihkan) atas laba kena pajak (rugi pajak) untuk suatu periode.
8. Perbedaan temporer adalah perbedaan antara jumlah tercatat aset atau liabilitas dalam laporan keuangan dan dasar pengenaan pajaknya. Perbedaan temporer dapat berupa:
 - a. Perbedaan temporer kena pajak, yaitu perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah kena pajak dalam penentuan laba kena pajak (rugi pajak) periode masa depan ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan; atau
 - b. Perbedaan temporer dapat dikurangkan, yaitu perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah yang dapat dikurangkan dalam penentuan laba kena pajak (rugi pajak) periode masa depan ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan.

2.1.4. Biaya-Biaya Yang Dapat dikurangkan dan Yang Tidak Dapat dikurangkan

Adapun biaya-biaya yang dapat dikurangkan dan yang tidak dapat dikurangkan, yaitu :

1. Biaya-Biaya Yang Dapat dikurangkan

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, disebutkan bahwa, yaitu :

- a. Pajak Penghasilan yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif pajak dengan Penghasilan Kena Pajak.
- b. Penghasilan Kena Pajak adalah penghasilan bruto wajib pajak dikurangi dengan pengurang penghasilan bruto.
- c. Pengurang Penghasilan Bruto terdiri dari :
 - 1) Biaya yang dapat dikurangkan antara lain adalah pajak, *kecuali* pajak penghasilan.
 - 2) Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, sepanjang harta yang disusutkan atau diamortisasi tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (objek pajak).
 - 3) Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
 - 4) Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
 - 5) Kerugian dari selisih kurs mata uang asing :
 - 6) Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
 - 7) Biaya bea siswa, magang, dan pelatihan dengan memperhatikan kewajaran dan kepentingan perusahaan, dengan syarat :
 - (i) Berhubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara (3M) penghasilan
 - (ii) Dilakukan dalam batas dan jumlah yang wajar serta tidak dipengaruhi hubungan istimewa
 - (iii) Pendidikan dan pelatihan tersebut ditentukan oleh pemberi kerja
 - 8) Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat
 - 9) Pengeluaran untuk pajak daerah dan retribusi daerah

- 10) Menurut SE 01/PJ.42/2002 tanggal 18/02/2002, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto.
- 11) Kompensasi kerugian tahun-tahun yang lalu (maksimum 5 tahun).

2 Biaya-Biaya Yang Tidak Dapat dikurangkan

Biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana disebutkan pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, yaitu:

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun, seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
- b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota
- c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali :
 - 1) Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank, sewa guna usaha dengan hak opsi, dan asuransi
 - 2) Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan
- d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi yang bersangkutan (wajib dipotong PPh Pasal 21).
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali :
 - 1) Penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh karyawan di tempat kerja secara bersama-sama
 - 2) Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu.
 - 3) Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.
- f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang memiliki hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
- g. Harta yang dihibahkan, bantuan, sumbangan, dan warisan, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayar oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama islam kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah

- h. Pajak Penghasilan
- i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya
- j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham
- k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan
- l. Pajak Masukan atas Perolehan BKP/JKP yang tidak dapat dikreditkan karena :
 - 1) Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PPN (Faktur Pajak Standar cacat), kecuali dapat dibuktikan bahwa PPN tersebut nyata-nyata telah dibayar
 - 2) Pajak Masukan atas perolehan BKP/JKP yang termasuk dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000
- m. Biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan obyek pajak, yang pengenaan pajaknya bersifat final, pengenaan pajaknya berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dan Norma Penghitungan Khusus
- n. Kerugian dari harta atau utang yang tidak dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Obyek Pajak
- o. PPh yang ditanggung pemberi kerja, kecuali PPh Pasal 26 sepanjang PPh tersebut ditambahkan sebagai dasar penghitungan untuk pemotongan PPh Pasal 26 tersebut.

2.1.5. Rekonsiliasi Fiskal

Perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal yang timbul akibat standar perhitungan laba yang berbeda antara akuntansi (komersial) dengan akuntansi perpajakan (fiskal) yang menyebabkan perusahaan tiap tahunnya melakukan rekonsiliasi fiskal.

Menurut Pohan (2014:418) definisi rekonsiliasi fiskal yaitu:

“Rekonsiliasi fiskal adalah teknik pencocokan yang dilakukan yang dimaksud untuk meniadakan perbedaan antara laporan keuangan komersial (yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi/PSAK) dengan peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga memunculkan koreksi atau penyesuaian/koreksi fiskal baik koreksi positif maupun negatif, dengan tujuan untuk menentukan jumlah laba usaha fiskal dan besarnya pajak yang terutang.”

Rekonsiliasi tersebut dilakukan pada akhir periode pembukuan yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal. Perbedaan tersebut disebabkan oleh ketentuan pengakuan dan pengukuran yang berbeda antara Standar Akuntansi keuangan (SAK) dan peraturan perpajakan. Perbedaan tersebut secara umum dikelompokkan ke dalam perbedaan permanen dan perbedaan temporer. Jenis koreksi fiskal ada dua, yaitu koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal positif adalah koreksi fiskal yang menambah besarnya laba kena pajak, sedangkan koreksi fiskal negatif adalah koreksi fiskal yang mengurangi laba kena pajak.

Sehubungan dengan adanya perbedaan antara laba (rugi) menurut perhitungan akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal (berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000), maka sebelum menghitung Pajak Penghasilan yang terutang, terlebih dahulu laba/rugi komersial tersebut harus dilakukan koreksi-koreksi fiskal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.

Dengan demikian, untuk keperluan perpajakan wajib pajak tidak perlu membuat pembukuan ganda, melainkan cukup membuat satu pembukuan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), dan pada waktu mengisi SPT Tahunan PPh terlebih dahulu harus dilakukan koreksi-koreksi fiskal. Koreksi fiskal tersebut dilakukan baik terhadap penghasilan maupun terhadap biaya-biaya (pengurang penghasilan bruto).

Laporan yang disetorkan ke Dirjen pajak biasanya sudah disesuaikan dahulu dengan ketentuan perpajakan. Apabila ada yang belum sesuai maka akan dilakukan koreksi fiskal. Koreksi fiskal merupakan istilah yang digunakan untuk

menyesuaikan yang harus dilakukan wajib pajak sebelum menghitung pajak penghasilan kena pajaknya. Koreksi fiskal bisa saja terjadi karena perlakuan penghasilan atau biaya antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak.

Perbedaan laporan keuangan yang dibuat suatu perusahaan dengan laporan keuangan fiskal disebabkan oleh beda tetap dan beda waktu, menurut Resmi (2011) perbedaan tersebut adalah sebagai berikut ini:

1. **Beda Tetap atau Perbedaan Permanen**
Perbedaan tetap terjadi karena adanya transaksi-transaksi pendapatan dan biaya diakui menurut akuntansi komersial dan tidak diakui menurut fiskal. Perbedaan tetap mengakibatkan laba (rugi) bersih menurut akuntansi berbeda (secara tetap) dengan penghasilan (laba) kena pajak menurut fiskal (Resmi, 2011:373).
2. **Beda Waktu atau Perbedaan Sementara**
Perbedaan waktu terjadi karena ada perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya dalam menghitung laba. Suatu penghasilan atau biaya yang telah diakui menurut akuntansi komersial dan belum diakui menurut fiskal, atau sebaliknya. Perbedaan ini bersifat sementara karena akan tertutup pada periode sesudahnya. Contoh: pengakuan piutang tak tertagih, penyusutan harta berwujud, amortisasi harta tak berwujud atau hak, penilaian persediaan dan lain-lain (Resmi, 2011:373).

Dengan demikian, rekonsiliasi fiskal dapat diartikan sebagai usaha mencocokkan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan komersial dengan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan fiskal yang disusun berdasarkan UU perpajakan. Dengan adanya beda waktu dan beda tetap laporan keuangan komersial harus dikoreksi terlebih dahulu untuk menghitung penghasilan kena pajaknya. Koreksi ini disebut dengan koreksi fiskal yang dapat dibedakan menjadi dua jenis menurut Gunadi (2012), yaitu:

1. **Koreksi Fiskal Positif**
Koreksi positif yaitu koreksi fiskal yang menyebabkan penghasilan kena pajak secara fiskal bertambah, yang selanjutnya berdampak memperbesar nilai pajak penghasilan yang terutang. Koreksi Positif terjadi apabila pendapatan menurut fiskal bertambah. Yang termasuk kedalam koreksi fiskal positif yaitu : (Gunadi 2012:143)

- a. Biaya yang dibebankan/dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham, sekutu atau anggota,
 - b. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, lain dari yang diperbolehkan,
 - c. Penggantian atau imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan
 - d. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan perkerjaan,
 - e. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, selain yang bukan merupakan objek pajak,
 - f. Pajak penghasilan, termasuk PPh yang ditanggung perusahaan dan sanksi perpajakan
 - g. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau CV,
 - h. Selisih penyusutan /amortisasi fiskal dan komersial
 - i. Biaya entertain yang tidak dibuatkan daftar nominative,
 - j. Bingkisan lebaran /natal/tahun baru, karangan bunga dan sejenisnya,
 - k. Pengeluaran-pengeluaran yang tidak didukung bukti yang sah,
 - l. Rugi Usaha diluar Negri
2. Koreksi Fiskal Negatif
- Koreksi negative yaitu koreksi fiskal yang menyebabkan penghasilan kena pajak secara fiskal menjadi berkurang yang selanjutnya berdampak memperkecil penghasilan kena pajak. Yang termasuk koreksi fiskal negatif yaitu : (Gunadi, 2012:144)
- a. Penyusutan /amortisasi fiskal lebih besar dari komersial,
 - b. Penghasilan objek pajak final,
 - c. Penghasilan bukan objek pajak,
 - d. Penghasilan yang ditanggihkan pengakuannya,
 - e. Fasilitas penanaman modal yang berupa pengurang penghasilan netto,
 - f. Bunga deposito tabungan, jasa, giro dan diskonto SBI,
 - g. Bunga atau diskonto obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan perdagangannya di Bursa Efek,
 - h. Penghasilan transaksi jual-beli saham bursa,
 - i. Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan
 - j. Imbalan jasa konstruksi,
 - k. Pelayaran dan penerbangan asing,
 - l. Kantor perwakilan dagang asing,
 - m. Hadiah, undian dan penghargaan,
 - n. Deviden antar badan dengan kepemilikan saham 25% atau lebih.

Menurut Sukrisno dan Estralita (2013:239) koreksi positif dilakukan akibat

adanya sebagai berikut:

1. Beban yang tidak diakui oleh pajak/non-deductible expense (Pasal 9 ayat (1) UU PPh).
2. Penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal.
3. Amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal.
4. Penyesuaian fiskal positif lainnya.

Menurut Sukrisno dan Estralita (2013:239), koreksi negatif dilakukan akibat adanya sebagai berikut:

1. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak (Pasal 4 ayat (3) UU PPh).
2. Penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final (Pasal 4 ayat (2) UU PPh).
3. Penyusutan komersial lebih kecil daripada penyusutan fiskal.
4. Amortisasi komersial lebih kecil daripada amortisasi fiskal.
5. Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya.
6. Penyesuaian fiskal negatif lainnya.

Dalam menentukan suatu koreksi, pihak perusahaan harus benar-benar tepat dalam menentukan suatu koreksi, apakah positif atau negatif suatu koreksi yang dilakukan. Kesalahan dalam menentukan suatu koreksi tentunya dapat berakibat terhadap kesalahan dalam menentukan pajak tangguhan dan pajak penghasilan perusahaan.

2.1.6. Penerapan PSAK No 46 Pada Perusahaan

Sama halnya dengan proses akuntansi lainnya, akuntansi pajak tangguhan tidak terlepas dari empat kegiatan proses akuntansi, yaitu pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan yang diatur dalam PSAK No. 46 (IAI, 2018), yaitu:

1. Pengakuan (*recognition*) yaitu standar yang mengatur bahwa dampak PPh atas perbedaan temporer dan *Tax Loss Carry Forward* (TLCF) atau kompensasi rugi harus diakui dalam laporan keuangan. Pengakuan ini menyiratkan bahwa perusahaan pelapor akan memulihkan nilai tercatat aktiva pajak tangguhan atau *Deferred Tax Asset* (DTA) dan akan melunasi nilai tercatat dalam kewajiban pajak tangguhan atau *Deferred Tax Liability* (DTL) tersebut.
2. Pengukuran (*measurement*) yaitu cara menghitung jumlah yang harus dibukukan dalam buku besar perusahaan. Dalam hal ini pajak tangguhan akan dihitung dengan menggunakan tarif yang berlaku

atau efektif akan berlaku di masa yang akan datang. Dalam praktek, biasanya pajak tangguhan dihitung dengan tarif PPh yang tertinggi yaitu sebesar 30%, meskipun tarif yang sebenarnya berlaku bersifat progresif.

3. Penyajian (*presentation*) yaitu standar yang menentukan cara penyajian di dalam laporan keuangan, baik dalam neraca ataupun laba rugi. Aktiva pajak tangguhan (DTA) atau kewajiban pajak tangguhan (DTL) harus disajikan secara terpisah dari aktiva atau kewajiban pajak kini dan disajikan dalam unsur *non current* dalam neraca. Sedangkan beban atau penghasilan pajak tangguhan harus disajikan terpisah dengan beban pajak kini dalam laporan keuangan.
4. Pengungkapan (*disclosure*) yaitu berkaitan dengan standar informasi yang perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Misalnya unsur-unsur utama perbedaan temporer yang menimbulkan pajak tangguhan, unsur-unsur yang dibebankan langsung ke laba ditahan, perubahan tarif pajak dan sebagainya.

Dalam penyajian pajak tangguhan pada laporan keuangan suatu perusahaan dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan laporan laba rugi dan pendekatan neraca. Penyajian pajak tangguhan di laporan laba rugi menurut Tampubolon (2017:257) adalah:

“Beda temporer dapat berupa koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Dalam menghitung pajak tangguhan koreksi fiskal positif menimbulkan adanya pengakuan *income* dan koreksi fiskal negatif menimbulkan adalah pengakuan *expense*. Rugi fiskal yang terdapat pada SPT PPh Badan masih dapat dikompensasi kepada perhitungan PPh badan tahun berikutnya, diperlukan untuk menambah aktiva pajak tangguhan.”

Menurut Sari (2013:320) penyajian pajak tangguhan di laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

“Beban atau keuntungan pajak penghasilan disajikan dalam laporan laba rugi, harus dipecah atas dua dokumen:

- a. Pajak kini (pajak penghasilan terutang)
- b. Bagian dari pajak tangguhan (bagian yang diperhitungkan sebagai beban pajak yang dihitung berdasarkan perbedaan temporer dikalikan dengan tarif)”

Pajak kini atau PPh terutang dihitung berdasarkan Penghasilan Kena Pajak dikalikan dengan tariff orisinal, sedangkan Bagian Tangguhan berdasarkan

perbedaan temporer dikalikan dengan tariff orisinal, atau perubahan saldo pajak tangguhan dalam tahun yang bersangkutan. Pajak tangguhan ditambah dengan Pajak tahun ini akan diperoleh jumlah beban pajak keseluruhan.

Sedangkan penyajian pajak tangguhan di neraca menurut Sari (2013:317) adalah:

“Akun pajak tangguhan dilaporkan dalam neraca sebagai aktiva pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan yang diklasifikasi sebagai jumlah lancar neto (*net current amount*) dan jumlah tidak lancar neto (*net noncurrent amount*). Masing-masing aktiva pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan tersebut dikalsifikasikan sebagai *current* atau *noncurrent* didasarkan kepada keterkaitan dengan klasifikasi aktiva atau kewajiban yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Dianggap ada keterkaitan apabila terdapat reduksi aktiva atau kewajiban yang akan menyebabkan timbulnya perbedaan waktu pemulihan atau sebaliknya.

Apabila terdapat pajak tangguhan yang tidak terkait dengan aset atau kewajiban yang spesifik, maka klasifikasinya apakah termasuk akun lancar atau akun tidak lancar akan sangat tergantung pada antisipasi jangka waktu pemulihan atas perbedaan temporer tersebut:

1. Apabila pemulihannya diperkirakan dalam jangka waktu setahun atau kurang, maka diklasifikasikan sebagai akun lancar.
2. Apabila pemulihannya diperkirakan dalam jangka waktu lebih dari setahun, maka diklasifikasikan sebagai akun tidak lancar.

Sebelum disajikan di neraca antara aktiva pajak tangguhan dengan kewajiban pajak tangguhan dilakukan saling menghapus (*offset*) terlebih dahulu sehingga akan menghasilkan (1) *net current* atau (2) *net noncurrent* dengan catatan antara akun lancar (*current account*) dan akun tidak lancar (*noncurrent account*) tidak dapat saling menghapus”.

Sementara itu Tampubolon (2017:261) berpendapat bahwa yaitu:

“Perhitungan aset pajak tangguhan dengan pendekatan neraca dilakukan dengan menggunakan akun-akun yang terdapat pada neraca, yaitu saldo yang terdapat pada aktiva dan kewajiban yang mengandung unsur koreksi fiskal temporer, seperti saldo aktiva yang dapat disusutkan dan kewajiban utang guna usaha. Tekniknya adalah demikian:

1. Jika nilai harta akuntansi lebih kecil dari nilai buku harta fiskal, perbedaannya akan menimbulkan *deffered tax assets*. Jumlahnya adalah sebesar nilai perbedaannya dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku.

2. Jika nilai harta akuntansi lebih besar dari nilai buku harta fiskal, perbedaannya akan menimbulkan *deffered tax liabilities*. Jumlahnya adalah sebesar nilai perbedaannya dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku.
3. Jika nilai buku kewajiban akuntansi lebih besar dari nilai buku kewajiban fiskal, perbedaannya akan menimbulkan *deffered tax assets*. Jumlahnya adalah sebesar nilai perbedaannya dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku.
4. Jika nilai buku kewajiban akuntansi lebih kecil dari nilai buku kewajiban fiskal, perbedaannya akan menimbulkan *deffered tax liabilities*. Jumlahnya adalah sebesar nilai perbedaannya dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku.”

Adapun jurnal penyajiannya yaitu:

Beban Pajak Tangguhan	XXX	
Kewajiban Pajak Tangguhan		XXX
Aktiva Pajak Tangguhan	XXX	
Pendapatan Pajak Tangguhan		XXX

Contoh soal :

PT XXX memperoleh laba sebelum pajak tahun 2015 Rp1.200.000.000,- dengan catatan koreksi fiskal atas laba tersebut adalah sebagai berikut:

1. Beda Permanen
 - a. Pendapatan bunga deposito Rp40.000.000,-
 - b. Beban jamuan tanpa daftar nominatif Rp30.000.000,-
 - c. Pendapatan sewa bangunan Rp60.000.000,-
 - d. Beban bunga pajak Rp20.000.000,-
 - e. Beban pemberian fasilitas dalam bentuk natura Rp50.000.000,-
 - f. Pendapatan Jasa Giro Rp50.000.000,-
 - g. Beban Pajak Penghasilan Rp15.000.000,-

2. Beda Temporer
 - a. Penyusutan komersial Rp60.000.000 lebih rendah dari penyusutan fiskal
 - b. Amortisasi fiskal Rp30.000.000 lebih rendah dari amortisasi komersial

Kredit Pajak yang sudah dibayar selama tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. PPh Pasal 22 Rp20.000.000,-
2. PPh Pasal 23 Rp10.000.000,-
3. PPh Pasal 24 Rp15.000.000,-
4. PPh Pasal 25 Rp45.000.000,-

Dari data-data di atas maka dapat ditentukan berapa Penghasilan Kena Pajak untuk tahun 2015, Berapa PPh Kurang/Lebih bayar untuk tahun 2014? apakah aset atau kewajiban pajak tangguhan yang timbul?

Perhitungan Penghasilan Kena Pajak

Perhitungan Penghasilan Kena Pajak				
Laba sebelum pajak (komersial)				Rp1.200.000.000,-
Koreksi Beda Tetap		Koreksi Fiskal	Koreksi Fiskal	
Pendapatan bunga deposito	Rp40.000.000,-	–	Rp40.000.000,	(Rp40.000.000,-)
Pendapatan sewa bangunan	Rp60.000.000,-	–	Rp60.000.000,	(Rp60.000.000,-)
Pendapatan Jasa Giro	Rp50.000.000,-	–	Rp50.000.000,	(Rp50.000.000,-)
Laba Sebelum Pajak (Fiskal)				Rp1.050.000.000,-
Beban Jamuan tanpa Daftar Nominatif	Rp30.000.000,-	Rp30.000.000,-	–	Rp30.000.000,-
Beban Bunga Pajak	Rp20.000.000,-	Rp20.000.000,-	–	Rp20.000.000,-
Beban pemberian fasilitas dalam bentuk natura	Rp50.000.000,-	Rp50.000.000,-	–	Rp50.000.000,-
Beban PPh	Rp15.000.000,-	Rp15.000.000,-	–	Rp15.000.000,-
Total Koreksi Beda Tetap Pada Beban				Rp115.000.000,-
Total Penghasilan Kena Pajak (Setelah Koreksi Beda Tetap)				Rp1.165.000.000,-
Koreksi Beda Waktu		Koreksi Fiskal	Koreksi Fiskal	
Penyusutan Komersil < Fiskal			(Rp60.000.000,)	(Rp60.000.000,-)
Amortisasi Fiskal < Komersial	Rp30.000.000,-			Rp30.000.000,-
Total Penghasilan Kena Pajak (Setelah Koreksi Beda Tetap dan Beda Waktu)				Rp1.135.000.000,-

Dari rekonsiliasi fiskal diatas diketahui bahwa penghasilan kena pajak adalah Rp1.135.000.000,- atau lebih kecil dari laba sebelum pajak

Rp1.200.000.000,-. Sehingga sesuai dengan ketentuan bila laba sebelum pajak (komersial) lebih besar dari penghasilan kena pajak (fiskal) akan muncul kewajiban pajak tangguhan sebesar tarif PPh Badan dikali dengan perbedaan temporer (beda waktu) yang terjadi.

Perhitungan PPh Kurang/Lebih Dibayar (Beban Pajak Kini)

Pajak Penghasilan Terutang	25% x Rp1.135.000.000,-	Rp283.750.000,-
PPh Dibayar Dimuka (Kredit Pajak)		
PPh Pasal 22	Rp20.000.000,-	
PPh Pasal 23	Rp10.000.000,-	
PPh Pasal 24	Rp15.000.000,-	
PPh Pasal 25	Rp45.000.000,-	
Total Kredit Pajak		(Rp90.000.000,-)
PPh Kurang Dibayar (Beban Pajak Kini)		Rp193.750.000,-

Perhitungan Kewajiban Pajak Tangguhan

Kewajiban Pajak Tangguhan = Tarif PPh Badan x Jumlah Beda Temporer

$$= 25\% \times \text{Rp}30.000.000,-$$

$$= \text{Rp}7.500.000,-$$

Jurnal Pencatatan

Beban Pajak Kini	Rp283.750.000,-	–
Beban Pajak Tangguhan	Rp7.500.000,-	–
Kewajiban Pajak Tangguhan	–	Rp7.500.000,-
PPh Pasal 22 (Kredit Pajak)	–	Rp20.000.000,-
PPh Pasal 23 (Kredit Pajak)	–	Rp10.000.000,-
PPh Pasal 24 (Kredit Pajak)	–	Rp15.000.000,-
PPh Pasal 25 (Kredit Pajak)	–	Rp45.000.000,-
Kewajiban PPh Pasal 29	–	Rp193.750.000,-

Penyajian Pada Laporan Keuangan (Laporan Laba Rugi)

Laba Sebelum Pajak		Rp1.200.000.000,-
Beban Pajak Kini		(Rp283.750.000,-)
Beban Pajak Tangguhan		(Rp7.500.000,-)
Total Laba Bersih		Rp908.750.000,-

Sehingga setelah diperhitungkan dengan beban pajak kini (PPh Pasal 29 akhir tahun) dan beban pajak tangguhan, jumlah laba bersih PT XXX adalah Rp908.750.000,-.

2.2. Kerangka Berfikir

Perlakuan akuntansi untuk pajak yang ditangguhkan alias ditunda, diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 46 (PSAK No. 46) tentang “Akuntansi Pajak Penghasilan” yang resmi dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Akuntansi pajak yang ditangguhkan terdiri dari empat kegiatan, yaitu pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.

1. Pengakuan

Pengakuan aktiva atau aset dalam kewajiban perpajakan yang ditunda pada laporan keuangan. Artinya bahwa perusahaan yang menyusun laporan keuangan dapat mengakui nilai tercatat pada aktiva atau akan melunasi nilai tercatat pada kewajiban. Perbedaan temporer yang dapat menambah jumlah pajak di masa depan akan diakui sebagai kewajiban (utang pajak yang ditangguhkan dan perusahaan harus mengakui adanya beban pajak tangguhan).

2. Pengukuran

Pengukuran pajak yang ditangguhkan akan dihitung dengan menggunakan tarif yang berlaku di masa yang akan datang, seperti yang dinyatakan dalam PSAK No. 46 paragraf 30. Pengukuran atas kewajiban dan aset pajak yang ditunda harus dikur dengan menggunakan tarif pajak yang akan diterapkan pada periode dimana aset direalisasi atau kewajiban dilunasi. Yaitu dengan tarif pajak yang secara substansif berlaku pada tanggal neraca. Secara teknis, pengakuan kewajiban dan aktiva pajak yang ditunda ini dilakukan terhadap rugi fiskal yang masih dapat dikompensasikan. Serta perbedaan temporer (waktu) antara laporan keuangan komersial

dengan laporan keuangan fiskal yang dikenakan pajak, dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku.

3. Penyajian


Aset dan kewajiban pajak yang ditangguhkan harus disajikan secara terpisah dari aset atau kewajiban pajak terkini serta disajikan dalam unsur *non current* (tidak lancar) dalam neraca. Sementara beban atau penghasilan (manfaat) pajak yang ditangguhkan harus disajikan terpisah dengan beban pajak kini dalam laporan laba rugi perusahaan. Aset pajak dan kewajiban pajak harus disajikan secara terpisah dari aset dan kewajiban lainnya dalam neraca. Aset dan kewajiban pajak yang ditunda harus dibedakan dari aset pajak kini dan kewajiban pajak kini (PSAK No. 46 paragraf 45). Apabila dalam laporan keuangan suatu perusahaan, aset dan kewajiban lancar disajikan terpisah dari aset dan kewajiban tidak lancar, maka aset (kewajiban) pajak tangguhan tidak boleh disajikan sebagai aset (kewajiban) lancar.

4. Pengungkapan

Pengungkapan pajak yang ditangguhkan diatur dalam PSAK No. 46 paragraf 56 sampai dengan paragraf 63. Pada paragraf 56 dijelaskan beberapa hal yang berhubungan dengan pajak yang ditangguhkan dan harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, yaitu:

- a. Jumlah pajak kini dan pajak yang ditunda berasal dari transaksi-transaksi yang langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.
- b. Penjelasan mengenai hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi dalam salah satu atau kedua bentuk berikut:

- 1) Rekonsialisasi antara beban pajak dan hasil perkalian laba akuntansi serta tarif pajak yang berlaku dengan mengungkapkan dasar penghitungan tarif pajak yang berlaku.
- 2) Rekonsialisasi antara tarif pajak efektif rata-rata dan tarif pajak yang berlaku, dengan mengungkapkan dasar perhitungan tarif pajak yang berlaku.
- 3) Perubahan tarif pajak yang berlaku dan perbandingan dengan tarif yang berlaku pada periode akuntansi sebelumnya.
- 4) Jumlah (dan batas waktu penggunaan, jika ada) perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan sisa rugi yang dapat dikompensasikan ke tahun berikut dan diakui sebagai aset pajak yang ditangguhkan pada neraca.



Gambar 2.1. Kerangka Berfikir

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti dalam menganalisis masalah yang ada menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2012:9) penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti suatu kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi

Berdasarkan keterangan dari beberapa ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk memaparkan atau menggambarkan masalah terkait analisis PSAK No 46 tentang pajak tangguhan pada PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, Tbk.

3.2. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana caranya mengukur variabel. Definisi operasional adalah penjelasan definisi dari variabel yang telah dipilih oleh peneliti. Menurut Sugiyono (2012:31) definisi operasional adalah “Penentuan konstrak atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan untuk meneliti dan mengoperasikan konstrak, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk

melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran konstrak yang lebih baik.

Berdasarkan pengertian di atas maka definisi operasional terkait analisis PSAK No 46 tentang Pajak Penghasilan dan Pajak Tangguhan pada PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, Tbk maka peneliti menetapkan variabel dalam penelitian ini antara lain, yaitu:

1. Pajak tangguhan

Pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.

2. PSAK No 46

PSAK 46 adalah PSAK yang mengatur bagaimana entitas melaporkan pajak penghasilan dalam laporan keuangan baik dalam laporan posisi keuangan maupun dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Akuntansi pajak terdiri dari empat kegiatan, yaitu pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.

3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan pada Kantor PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, Tbk yang beralamat di Jalan Lingkar Pelabuhan No. 1 Belawan, Medan

2. Waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan dari bulan April 2020 s/d Juli 2020.

Tabel 3.1. Jadwal Penelitian

No	Jenis Penelitian	April 2020					Mei 2020					Juni 2020					Juli 2020				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Pra penelitian	■																			
2	Pengajuan judul		■	■	■																
3	Penyusunan Proposal				■	■															
4	Bimbingan proposal						■	■	■	■	■										
5	Seminar proposal											■	■	■	■						
6	Perbaikan proposal												■	■	■						
7	Bimbingan skripsi															■	■	■	■	■	
8	Sidang meja hijau																■	■	■	■	

3.4. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data penelitian yang digunakan, yaitu :

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti tanpa menggunakan perantara. Data primer diperoleh dengan cara memberikan wawancara pada responden. Data tersebut antara lain tanggapan dari Kepala Cabang PT. Pelindo terkait PSAK No 46 tentang Pajak Penghasilan dan Pajak Tangguhan pada PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, Tbk
2. Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh dari dokumen, publikasi yang sudah dalam bentuk jadi maupun data yang diperoleh pada PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, Tbk.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Agar masalah terjawab maka penelitian perlu mengumpulkan data dengan berbagai teknik dan instrumen pengumpul data yang lazim digunakan (Azuar, 2014:9). Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan, maka data diperoleh melalui :

1. Dokumen

Adapun sumber data dokumen diperoleh dari lapangan berupa buku, arsip, majalah bahkan dokumen perusahaan atau dokumen resmi yang berhubungan dengan fokus penelitian.

2. Wawancara

Wawancara digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan-permasalahan yang harus diteliti. Selain itu wawancara juga digunakan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

Adapun dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, Tbk. Hal demikian dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data secara luas dan menyeluruh sesuai dengan kondisi yang diteliti.

3.6. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Deskriptif yaitu suatu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan dan mengklasifikasikan data yang ada, kemudian menganalisis dan menginterpretasikan data sehingga memberikan suatu gambaran yang sebenarnya

mengenai masalah yang diteliti. Analisis deskriptif lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kuantitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Adapun langkah-langkah penulis lakukan dalam menganalisis data yaitu:

1. Mencari dan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penelitian.

Pada tahap ini peneliti mengumpulkan seluruh data-data yang diperlukan yang bersumber dari buku-buku yang relevan dengan data penelitian dan juga tentunya dokumen-dokumen yang didapat dari lokasi penelitian.

2. Melakukan analisis terhadap data

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Melalui serangkaian aktivitas tersebut, data kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk bisa disederhanakan untuk akhirnya bisa dipahami dengan mudah

3. Melakukan interpretasi atas temuan hasil penelitian

Pada langkah ini kemudian dibuatlah perbandingan antara hasil dari langkah pertama di atas dengan berbagai teori yang disesuaikan dengan tema penelitian, dimana teori dan konsep tersebut mengacu pada buku-buku atau sumber tertulis lain.

4. Menyimpulkan hasil penelitian secara deskripsi

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan *verifikasi*. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan

berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun bila kesimpulan memang telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (dapat dipercaya). Kesimpulan dalam penelitian *kualitatif* yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa *deskripsi* atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Laporan Laba Rugi PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Tbk

Sesuai dengan tujuan dari penelitian ini maka dalam bab ini akan dilakukan analisis permasalahan mengenai perlakuan akuntansi pajak tangguhan berdasarkan PSAK No.46 terhadap laporan keuangan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Tbk tahun 2018. Dilihat dari laporan laba rugi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Tbk tahun 2018 maka dapat diketahui sebagai berikut:

Tabel 4.1. Laporan Laba Rugi PT. Pelabuhan Indonesia I, Tbk Pada Tahun 2018

Pendapatan Usaha	Rp.	3.113.532.579.657
Beban pokok	Rp.	1.484.938.337.241
Beban pemasaran	Rp.	31.837.481.375
Beban umum dan administrasi	Rp.	351.811.734.800
Pendapatan (Bersih) non usaha – bersih	Rp.	106.960.361.352
Laba Rugi	Rp.	1.351.905.387.593
Beban keuangan	Rp.	153.280.657.124
Bagian laba (rugi) entitas asosiasi dan ventura bersama	Rp.	(2.642.775.672)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Badan	Rp.	1.195.981.954.797
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Badan Kini	Rp.	(293.890.934.175)
Tangguhan	Rp.	2.779.555.851
Laba Tahun Berjalan	Rp.	904.870.576.473
Penghasilan Komprehensif Lainnya	Rp.	
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	Rp.	
Pengukuran kembali program imbalan pasti	Rp.	(30.939.766.469)
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan	Rp.	873.930.810.004
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan	Rp.	
Yang Dapat Diatribusikan kepada:	Rp.	
Pemilik entitas induk	Rp.	880.874.640.133
Kepentingan non pengendali	Rp.	(6.943.830.129)
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan	Rp.	873.930.810.004
Laba Per Saham Dasar	Rp.	518.162

Sumber : Laporan Keuangan PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, Tbk 2018

Berdasarkan laporan laba rugi di atas, maka dapat dilihat bahwa laba sebelum pajak PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, Tbk pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.195.981.954.797, sedangkan beban pajak kini sebesar Rp. 293.890.934.175, sehingga menyebabkan terjadinya beban pajak tangguhan sebesar Rp. 2.779.555.851. Sehingga total laba bersih PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, Tbk pada tahun 2018 sebesar Rp. 904.870.576.473.

Pada laporan laba rugi di atas, jelas terlihat bahwa laporan laba rugi PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, Tbk memiliki bentuk laporan *multiple step*, hal ini dibuktikan dimana pada laporan laba rugi tersebut di atas terdapat beban pajak, maka secara otomatis akan ada perkiraan laba sebelum pajak dan laba setelah pajak atau laba bersih. Di dalam laporan laba/rugi bentuk *multiple step*, pendapatan dibedakan menjadi pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain, demikian halnya dengan beban dibedakan menjadi beban usaha dan beban lain-lain. Pendapatan dan beban disajikan pertama kemudian pendapatan dan beban lain-lain disajikan kemudian. *Multiple step* adalah laporan yang memisahkan transaksi operasi dari transaksi non-operasi juga membandingkan biaya dan beban dengan pendapatan yang berhubungan. Laba operasional biasanya akan memperlihatkan perbedaan antara aktivitas biasa dengan aktivitas yang tidak biasa.

4.1.2. Rekonsiliasi Fiskal

Tahap awal yang dilakukan untuk merekonsiliasi laporan keuangan komersial adalah dengan melakukan koreksi beda waktu/temporer. Beda waktu tersebut terdiri dari penyusutan aktiva tetap dan amortisasi aset tak berwujud seperti yang disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 4.2. Beda Waktu Antara Komersial dan Fiskal
Tahun 2018**

No	Jenis	Tahun 2018		Beda Waktu
		Komersil	Fiskal	
1	Amortisasi aset tak berwujud	554.871.867	542.413.449	12.458.418
2	Penyusutan aset tetap dan properti investasi	119.438.205.421	138.834.685.779	(19.396.480.358)
	Jumlah	119.993.077.288	139.377.099.228	19.384.021.940

Sumber : data diolah, 2019

Dari tabel di atas diketahui bahwa biaya Amortisasi aset tak berwujud sebelum dikoreksi sebesar Rp 554.871.867, dan biaya penyusutan aset tetap dan properti investasi sebelum dikoreksi sebesar Rp 119.438.205.421. Angka-angka tersebut didapat berdasarkan data laporan pajak penghasilan PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, Tbk pada tahun 2018. Sedangkan setelah dilakukannya koreksi atas biaya amortisasi aset tak berwujud dan biaya penyusutan aset tetap dan properti investasi sebagaimana dapat dilihat dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, Tbk tahun 2018, diketahui bahwa biaya Amortisasi aset tak berwujud setelah dikoreksi menjadi sebesar Rp 542.413.449.

Pada amortisasi aktiva tidak berwujud terjadi perbedaan antara laporan keuangan komersial dan fiskal. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan antara menurut akuntansi dan perpajakan. Dari hasil koreksi tersebut maka menghasilkan beda waktu positif yaitu sebesar Rp 12.458.418. Angka ini didapat berdasarkan hasil pengurangan antara biaya komersil dengan biaya fiskal.

Sedangkan hasil koreksi atas biaya penyusutan aset tetap dan properti investasi sebagaimana dapat dilihat dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, Tbk tahun 2018, maka dapat

diketahui bahwa biaya penyusutan aset tetap dan properti investasi yaitu sebesar Rp. 138.834.685.779.

Pada penyusutan aktiva tetap terdapat perbedaan antara komersial dengan fiskal. Perbedaan ini disebabkan karena perbedaan penentuan tarif dan estimasi umur ekonomis aset tetap. Dari hasil koreksi tersebut maka menghasilkan beda waktu negatif yaitu menjadi Rp 19.396.480.358. Angka ini didapat berdasarkan hasil pengurangan antara biaya komersil dengan biaya fiskal.

4.1.3. Penerapan PSAK No 46 Tentang Akuntansi Pajak Tangguhan Pada PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, Tbk

Dalam laporan laba ruginya pihak PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, Tbk telah mengakui adanya beban pajak tangguhan sebesar Rp 2.779.555.851. Berdasarkan perhitungan pajak tangguhan yang dilakukan sesuai dengan prosedur penerapan PSAK No. 46, maka laporan keuangan PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, Tbk harus disesuaikan. dengan melakukan rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 telah diungkapkan oleh pihak perusahaan. Hal ini sebagaimana dapat dilihat dari laporan pajak penghasilan fiskal.

Dalam catatan atas laporan pajak penghasilan, beban pajak perusahaan dapat dilihat dari laporan pajak penghasilan PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, Tbk sebagai berikut :

**Tabel 4.3. Pajak Penghasilan PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, Tbk
Pada Tahun 2018**

Laba sebelum pajak	Rp. 1.195.981.954.797
Dikurangi:	Rp.
Laba sebelum pajak - entitas anak	Rp. 12.090.658.474
Penyesuaian eliminasi konsolidasi	Rp. (877.067.982)
	Rp. 1.184.768.364.305
Beda temporer:	
Beban manfaat karyawan bersih	Rp. 25.861.600.717
Penyisihan piutang usaha	Rp. 31.598.182.033
Beban amortisasi	Rp. 554.871.867
Beda penyusutan aset tetap dan properti investasi	Rp. (119.438.205.421)
	Rp. (61.423.550.803)
Beda tetap	
Biaya yang tidak dapat dikurangkan	Rp. 141.249.132.979
Penghasilan yang telah dikenakan pajak final	Rp. (126.631.476.481)
	Rp. 14.617.656.498
Taksiran penghasilan kena pajak	Rp. 1.137.962.470.000
Taksiran penghasilan kena pajak dibulatkan	Rp. 1.137.962.470.000
Tarif pajak	Rp. 25%
Beban pajak kini	Rp. 284.490.617.500
Kredit pajak	.
PPH Pasal 22	Rp. (3.401.403.000)
PPH Pasal 23	Rp. (4.787.470.790)
PPH Pasal 25	Rp. (242.360.416.356)
Jumlah Kredit Pajak	Rp. (250.549.290.146)
Pajak Penghasilan Badan Kurang Bayar	Rp. 33.941.327.354

Sumber : Laporan Keuangan PT. Pelindo I, Tbk 2018

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat kita lihat penghasilan kena pajak PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, Tbk 2018 sebesar Rp 1.137.962.470.000, yang dibulatkan menjadi Rp 1.137.962.470.000. Namun setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal pada beda waktu maka dapat kita lihat penghasilan kena pajak PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, Tbk 2018 menjadi sebagai berikut:

**Tabel 4.4. Pajak Penghasilan Fiskal PT. Pelindo I, Tbk
Dengan Pendekatan Laba Rugi Pada Tahun 2018**

Laba sebelum pajak	Rp. 1.195.981.954.797
Dikurangi:	Rp.
Laba sebelum pajak - entitas anak	Rp. 12.090.658.474
Penyesuaian eliminasi konsolidasi	Rp. (877.067.982)
	Rp. 1.184.768.364.305
Beda temporer:	
Beban manfaat karyawan bersih	Rp. 25.861.600.717
Penyisihan piutang usaha	Rp. 31.598.182.033

Beban amortisasi	Rp. 542.413.449
Beda penyusutan aset tetap dan properti investasi	Rp. (138.834.685.779)
	Rp. (80.832.489.580)
Beda tetap	
Biaya yang tidak dapat dikurangkan	Rp. 141.249.132.979
Penghasilan yang telah dikenakan pajak final	Rp. (126.631.476.481)
	Rp. 14.617.656.498
Taksiran penghasilan kena pajak	Rp. 1.118.553.531.223
Taksiran penghasilan kena pajak dibulatkan	Rp. 1.118.553.532.000
Tarif pajak	Rp. 25%
Beban pajak kini	Rp. 279.638.382.806
Kredit pajak	.
PPH Pasal 22	Rp. (3.401.403.000)
PPH Pasal 23	Rp. (4.787.470.790)
PPH Pasal 25	Rp. (242.360.416.356)
Jumlah Kredit Pajak	Rp. (250.549.290.146)
Pajak Penghasilan Badan Kurang Bayar	Rp. 29.089.092.660

Sumber : data diolah, 2019

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat kita lihat setelah dilakukannya koreksi fiskal maka penghasilan kena pajak PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, Tbk 2018 menjadi sebesar Rp 1.118.553.531.223, yang dibulatkan menjadi Rp.118.553.532.000. Angka ini di dapat setelah dilakukakannya koreksi positif terhadap beda waktu pada amortisasi aktiva tidak berwujud yang terjadi perbedaan antara laporan keuangan komersial dan fiskal sebesar Rp 12.458.418. Begitu juga pada penyusutan aktiva tetap terdapat juga perbedaan antara komersial dengan fiskal terdapat beda waktu negatif sebesar Rp 19.396.480.358 yang akan menyebabkan konsekuensi pajak di masa mendatang berupa kewajiban pajak tangguhan.

Setelah mengetahui jumlah penghasilan kena pajak maka selanjutnya akan dilakukan perhitungan terhadap jumlah pajak kini yang ditanggung oleh perusahaan sebagai berikut:

Tabel 4.5. Perhitungan Pajak Kurang/Lebih Bayar PT. Pelindo I, Tbk Dengan Pendekatan Laba Rugi Tahun 2018

Penghasilan Kena Pajak	25% x 1.118.553.532.000
Beban Pajak Kini (25%)	279.638.382.806
PPh Dibayar Dimuka (Kredit Pajak)	
▪ PPh Pasal 22	3.401.403.000
▪ PPh Pasal 23	4.787.470.790
▪ PPh Pasal 25	242.360.416.356
Total Kredit Pajak	250.549.290.146
PPh Kurang Dibayar	29.089.092.660

Sumber : data diolah, 2019

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat kita lihat beban pajak kini yang ditanggung PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, Tbk tahun 2018 sebesar Rp 279.638.382.806 ($1.118.553.532.000 \times 25\%$). Pada tahun 2018 perusahaan memiliki pajak dibayar di muka sebesar Rp 250.549.290.146 yang dapat dikreditkan di akhir tahun. Dari perhitungan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, Tbk memiliki PPh kurang bayar sebesar Rp. 29.089.092.660.

Selanjutnya perhitungan kewajiban pajak tangguhan PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, Tbk pada tahun 2018 dapat dilihat sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Kewajiban pajak tangguhan} &= \text{Tarif PPh Badan} \times \text{Jumlah beda temporer} \\
 &= 25\% \times \text{Rp } 19.384.021.940 \\
 &= \text{Rp } 4.846.005.485
 \end{aligned}$$

Maka dengan demikian kewajiban pajak tangguhan PT. Pelindo I, Tbk pada tahun 2018 adalah:

$$\begin{aligned}
 \text{Beban Pajak} &= \text{Pajak kini} + \text{Pajak tangguhan} \\
 &= 29.089.092.660 + 4.846.005.485 \\
 &= 33.935.098.145
 \end{aligned}$$

Adapun jurnal penyajiannya yaitu:

Beban Pajak Tangguhan	33.935.098.145	
Kewajiban Pajak Tangguhan		33.935.098.145

Berdasarkan laporan laba rugi PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, Tbk tahun 2018 maka penyajian pajak tangguhan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.6. Penyajian Pajak Tangguhan PT. Pelindo I, Tbk Dengan Pendekatan Laba Rugi Tahun 2018

Laba Sebelum Pajak	Rp.	1.195.981.954.797
Beban (Manfaat PPh) :		
▪ Pajak Kini	Rp.	(29.089.092.660)
▪ Pajak Tangguhan	Rp.	(33.935.098.145)
Total Laba Bersih	Rp.	1.132.957.763.992

Sumber : Laporan Keuangan PT. Pelindo I, Tbk 2018

Berdasarkan laporan laba rugi diatas, maka dapat dilihat bahwa laba sebelum pajak PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, Tbk pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.195.981.954.797, sedangkan beban pajak kini sebesar Rp. 29.089.092.660, dan beban pajak tangguhan sebesar Rp. 4.846.005.485. Sehingga total laba bersih PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, Tbk pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.132.957.763.992. Hasil ini berbeda dengan laba bersih yang tertera pada laporan laba rugi PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, Tbk yang mencantumkan laba bersih perusahaan sebesar Rp 904.870.576.473.

Selanjutnya dalam laporan neracanya, pihak PT. Pelindo I, Tbk telah mengakui adanya aset pajak tangguhan sebesar Rp 47.709.223.921 dan juga adanya Liabilitas pajak tangguhan sebesar Rp 54.966.512.285. Angka ini tentunya harus disesuaikan kembali apakah sudah sesuai dengan ketentuan dalam penerapan PSAK No 46 dan setelah dilakukannya rekonsiliasi fiskal. Berdasarkan PSAK No. 46, mengenai timbulnya perbedaan temporer yang apabila jumlah tersebut merupakan jumlah yang material maka perusahaan harus menghitung

pajak tangguhan. Oleh karena itu langkah selanjutnya adalah melakukan penghitungan atas pajak tangguhan perusahaan.

Dalam pendekatan neraca, perhitungan pajak tangguhan pada PT. Pelindo I, Tbk setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal pada perbedaan temporer maka dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.7. Perhitungan Pajak Tangguhan PT. Pelindo I, Tbk Dengan Pendekatan Neraca Pada Tahun 2018

Keterangan	Tahun 2018		Beda Waktu
	Komersil	Fiskal	
Amortisasi aset tak berwujud	554.871.867	542.413.449	12.458.418
Penyusutan aset tetap dan properti investasi	119.438.205.421	138.834.685.779	(19.396.480.358)
Perbedaan Temporer			19.384.021.940
Tarif Pajak			25%
Beban Pajak Tangguhan			4.846.005.485
Aset Pajak Tangguhan			47.709.223.921
Liabilitas Pajak Tangguhan			54.966.512.285
Kewajiban Pajak Tangguhan Tahun 2018			7.257.288.364

Sumber : Data diolah, 2019

Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat dilihat bahwa perbedaan temporer sebesar Rp 19.384.021.940, dengan tariff pajak 25% maka beban pajak tangguhan PT. Pelindo I, Tbk sebesar Rp 4.846.005.485, asset pajak tangguhan sebesar Rp 47.709.223.921, dan kewajiban pajak tangguhan sebesar Rp 54.966.512.285, sehingga kewajiban pajak tangguhan PT. Pelindo I, Tbk pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp. 7.257.288.364.

Adapun jurnal penyajiannya yaitu:

Aktiva Pajak Tangguhan	7.257.288.364	
Beban Pajak Tangguhan		7.257.288.364

4.2. Pembahasan

4.2.1. Penerapan Laporan Laba Rugi PT. Pelindo I, Tbk

Dari hasil penelitian pada laporan laba rugi PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, Tbk maka dapat dinyatakan bahwa PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, Tbk belum sepenuhnya menerapkan PSAK No. 46 pada laporan keuangannya (laporan laba rugi). Pada laporan laba rugi perusahaan, PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, Tbk memang telah mencantumkan dan mengakui adanya beban pajak tangguhan perusahaan sebesar Rp 2.779.555.851. Akan tetapi pada perhitungan dan penyajian pajak tangguhan setelah dilakukannya koreksi perbedaan temporer, terdapat perbedaan atas hasil laba bersih yang diperoleh perusahaan, pada laporan laba ruginya PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, Tbk mencantumkan laba bersih sebesar Rp 904.870.576.473, namun tetapi setelah dilakukan koreksi atas perbedaan temporer sebagaimana prosedur penerapan PSAK No. 46 maka diperoleh laba bersih perusahaan menjadi sebesar Rp 1.132.957.763.992.

4.2.2. Penerapan Rekonsiliasi Fiskal PT. Pelindo I, Tbk

Dari hasil penelitian terkait tentang rekonsiliasi fiskal yang dilakukan PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, Tbk maka dapat dinyatakan bahwa PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, Tbk belum sepenuhnya menerapkan PSAK No. 46. Walaupun dilihat adanya koreksi atas perbedaan temporer yang dilakukan perusahaan, akan tetapi tidak semua biaya-biaya atas beda waktu dilakukan koreksi. Padahal masih banyak terdapat biaya-biaya yang perlu untuk dikoreksi namun jika dilihat pada laporan keuangan perusahaan, baik laporan laba rugi maupun laporan neraca, hanya perbedaan temporer yang dikoreksi yaitu pada amortisasi aktiva tidak berwujud. Hal ini disebabkan karena masa manfaat antara

menurut akuntansi dan perpajakan yang berbeda. Beda waktu tersebut dikoreksi positif sebesar Rp 12.458.418. Selanjutnya pada penyusutan aktiva tetap terdapat juga koreksi negatif sebesar Rp 19.396.480.358. Perbedaan ini disebabkan karena perbedaan penentuan tarif dan estimasi umur ekonomis aset tetap.

4.2.3. Penerapan PSAK No 46 Tentang Akuntansi Pajak Tangguhan Pada

PT. Pelindo I, Tbk

Dari hasil penelitian pada laporan keuangan PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, Tbk mengenai penerapan PSAK No. 46 untuk pajak penghasilan khususnya mengenai pajak tangguhan dan penyajiannya dalam laporan keuangan selama periode 2018 berdasarkan prosedur yang dijabarkan di atas, dapat diketahui bahwa PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, Tbk telah mengakui semua konsekuensi atas pajak di masa kini dan masa yang akan datang. Akan tetapi pada perhitungan dan penyajian pajak tangguhan perusahaan, terdapat perbedaan antara selisih laba bersih yang diperoleh perusahaan. Hal ini berarti bahwa prosedur yang dijalankan oleh pihak PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, Tbk terhadap PSAK No 46 belum sepenuhnya diterapkan pada laporan keuangannya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, Tbk adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak di bidang jasa kepelabuhan di Indonesia yang tidak dikecualikan dalam penerapan PSAK No. 46 mengenai pajak tangguhan juga wajib diterapkan. Dalam pelaksanaannya PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, Tbk belum sepenuhnya menerapkan PSAK No. 46 pada laporan keuangannya.
2. Dengan diakuinya konsekuensi pajak di masa yang akan datang atau pajak tangguhan sebagai akibat dari perbedaan temporer yang terjadi, maka laporan keuangan PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, Tbk belum sepenuhnya disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. Setelah dilakukan koreksi atas perbedaan temporer sebagaimana prosedur penerapan PSAK No. 46 dalam hal perhitungan pajak tangguhan masih terdapat perbedaan dengan hasil diperoleh dibandingkan dengan hasil yang tertera pada laporan keuangan perusahaan, baik pada laporan keuangan laba rugi maupun laporan keuangan neraca.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, selanjutnya dapat diberikan saran-saran sebagai bahan masukan bagi pihak perusahaan yaitu:

1. PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, Tbk harus benar-benar memperhatikan setiap dampak dari perhitungan perpajakan tidak hanya pada laporan laba rugi, tetapi juga dalam pengakuan di laporan neraca. Maka dari itu, perlunya memberikan pelatihan PSAK No.46 tentang Akuntansi Pajak Tangguhan kepada staf bagian akuntansi dan pajak, mengingat penerapannya yang kompleks dan diperlukan pemahaman yang mendalam, walaupun pada awal penerapan PSAK No. 46 terkesan rumit.
2. PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, Tbk harus benar-benar memperhatikan setiap kebijakan akuntansi dan perpajakan yang berlaku karena juga akan berdampak pada berkembangnya perusahaan di dunia bisnis yang semakin maju dan berkembang. PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, Tbk harus lebih sering untuk update info terkait undang-undang perpajakan, karena dalam pajak berbagai jenis aturan dan penerapan pajak lebih sering berubah di setiap waktu

DAFTAR PUSTAKA

- Azuar, Juliandi Irfan. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Medan: UMSU Press.
- Barnas, Subekti Berry. 2009. "Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia." *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama*.
- Fitria, Arlin. 2017. Penerapan PSAK No. 46 Tentang Pajak Penghasilan Terhadap Koreksi FISKal Pada Laporan Keuangan PT. Bank Panin Syariah Tbk. *Skripsi UIN Raden Fatah Palembang*
- Gunadi. 2012. *Pajak Internasional*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hadimukti, Fathony Aziz. 2012. "Pengaruh Pajak Tangguhan Dan Rasio Program Studi S1 Akuntansi." *Skripsi Universitas Diponegoro*.
- Hanum Zulia. 2017. *Akuntansi Perpajakan*. Medan: Perdana Publishing.
- IAI. 2018. "PSAK 46 (Penyesuaian 2018) Pajak Penghasilan." Jakarta : IAI.
- Kasmir. 2010. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Kencana.
- Martani, Dwi, and Dkk. 2012. *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Jakarta: Salemba Empat.
- Munawir. 2010. *Analisis Laporan Keuangan*. 4th ed. Yogyakarta: Liberty.
- Najmudin. 2011. *Manajemen Keuangan dan Aktualisasi Syar'iyah Modern*. Yogyakarta: Andi.
- Pohan, Chairil Anwar. 2014. *Pembahasan Komprehensif PERPAJAKAN. INDONESIA Teori Dan Kasus*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Prastowo Darminto, Dwi, and Rifka Julianty. 2010. *Analisa Laporan Keuangan; Konsep Dan Aplikasi*. Revisi. Yogyakarta: YKPN.
- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan : Teori Dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sari, Diana. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sukrisno, Agoes dan Trisnawati Estralita. 2013. *Akuntansi Perpajakan*. 3rd ed. Jakarta: Salemba Empat.
- Syafrida, Hani. 2017. Pengaruh Pajak Tangguhan Terhadap Beban Pajak Terutang PPH Badan (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta). *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis UMSU* Vol. 7
- Tampubolon, Karianton. 2017. *Akuntansi Perpajakan Dan Cara Menghadapi Pemeriksaan Pajak*. Jakarta: Indeks.
- Witjaksono, Armanto. 2015. "Dampak Penerapan PSAK 46 Revisi 2014." 5(2): 70–86.

LAMPIRAN

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
31 Desember 2018 Dan 2017
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	<u>Catalan</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan setara kas	2a, 2d, 2g, 2v, 4, 39, 40a	1.999.187.810.035	1.872.411.160.625
Piutang usaha - bersih	2d, 2f, 2h, 5,		
Pihak berelasi	39, 40b, 46	19.862.922.891	47.109.781.222
Pihak ketiga		82.381.146.735	153.469.079.173
Persediaan	2i, 2p, 6	25.388.282.754	23.716.976.975
Pajak dibayar di muka	2u, 22a	277.103.058.715	142.729.554
Uang muka	7	14.538.229.477	13.533.211.925
Biaya dibayar di muka	2j, 8	6.022.726.033	1.749.455.476
Aset keuangan lancar lainnya	2d, 2h, 9	198.465.718.974	97.416.051.632
Jumlah Aset Lancar		<u>2.622.949.895.614</u>	<u>2.209.548.446.582</u>
Aset Tidak Lancar			
Investasi entitas asosiasi	2k, 10	134.694.736.863	52.504.512.535
Investasi entitas ventura bersama	21, 11		1.163.988.198.834
Properti investasi - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp5.003.130.677 pada tahun 2018 dan Rp4.821.381.672 pada tahun 2017	2m, 2p, 12	416.270.074.823	189.858.355.697
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp1.809.956.010.468 pada tahun 2018 dan Rp1.602.168.291.223 pada tahun 2017	2n, 2p, 13, 46	3.234.638.748.536	3.354.047.326.040
Aset dalam konstruksi	13, 46	7.070.805.671.960	1.283.879.204.868
Aset tidak berwujud - setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp68.832.468.312 pada tahun 2018 dan Rp33.640.286.918 pada tahun 2017		395.797.369.111	202.775.204.132
Aset pajak tangguhan	2u, 22d	47.709.223.921	3.018.574.652
Aset tidak lancar lainnya	2u, 15	77.937.412.007	31.759.306.268
Aset keuangan tidak lancar lainnya	16	20.049.725.276	15.764.186.140
Jumlah Aset Tidak Lancar		<u>11.397.902.962.497</u>	<u>6.297.594.869.166</u>
Jumlah Aset		<u>14.020.852.858.111</u>	<u>8.507.143.315.748</u>

Lihat catalan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
31 Desember 2018 Dan 2017
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
LIABILITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang bank jangka pendek	2d, 21	17.992.184.312	10.571.780.774
Utang usaha	2d, 2f, 17, 39, 40c		
Pihak berelasi		340.714.795.534	631.556.095.033
Pihak ketiga		1.434.443.784.474	800.916.485.096
Beban akrual	2d, 18	503.599.174.701	166.380.229.903
Utang Pajak	2u, 22b	77.508.016.452	48.077.542.635
Bagian lancar liabilitas jangka panjang	2d		
Utang Bank Jangka panjang	23	175.000.140.000	52.883.016.545
Utang Obligasi	24	50.000.000.000	
Bagian lancar pendapatan diterima di muka	19	74.312.072.313	110.876.536.593
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya	20	4.170.747.659	1.782.961.739
Liabilitas jangka pendek lainnya			<u>93.105.289</u>
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		<u>2.677.740.915.445</u>	<u>1.823.137.753.607</u>
Liabilitas Jangka Panjang			
Utang bank jangka panjang	2d, 23, 40d	3.364.720.079.181	327.000.000.000
Utang obligasi	2d, 24	947.431.699.211	996.601.217.455
Liabilitas imbalan keqa	2w, 25	262.232.070.323	194.888.043.417
Liabilitas pajak tangguhan	2u, 22d	54.966.512.285	51.567.795.902
Pendapatan diterima di muka jangka panjang	26	<u>234.184.192.281</u>	<u>209.724.744.084</u>
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		<u>4.863.534.553.282</u>	<u>1.779.781.800.858</u>
Jumlah Kewajiban		<u>7.541.275.468.727</u>	<u>3.602.919.554.465</u>
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000 per saham			
Modal dasar - 6.800.000 saham			
Modal ditempatkan dan disetor penuh			
1.700.000 saham pada 2018 dan 2017	27	1700.000000000	1700000.000000
Bantuan Pemerintah yang belum ditetapkan statusnya (BPYBDS)	2aa, 28	527.133.217.252	525.884.662.252
Saldo laba:			
Ditentukan penggunaannya		2.468.202.043.804	1.915.728.560.174
Belum ditentukan penggunaannya		911.814.406.602	803.620.909.175
Pengukuran kembali imbalan paska kerja	2w, 25	<u>(158.092.943.897)</u>	<u>(127.153.177.428)</u>
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		5.449.056.723.761	4.818.080.954.173
Kepentingan non pengendali		<u>1.030.520.665.623</u>	<u>86.142.807.110</u>
Jumlah Ekuitas		<u>6.479.577.389.384</u>	<u>4.904.223.761.283</u>
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas		<u>14.020.852.858.111</u>	<u>8.507.143.315.748</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018 Dan 2017
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Pendapatan usaha	2r, 31, 40e	3.113.532.579.657	2.751.106.508.170
Beban pokok	2r, 32,	1.484.938.337.241	1.353.233.450.038
Beban pemasaran	2r, 33	31.837.481.375	31.817.630.329
Beban umum dan administrasi	2r, 34	351.811.734.800	320.495.051.550
Pendapatan (beban) non usaha- bersih	2r, 35	<u>106.960.361.352</u>	<u>125.332.904.544</u>
Laba Rugi		<u>1.351.905.387.593</u>	<u>1.170.893.280.797</u>
Beban Keuangan	2r, 36	153.280.657.124	100.799.481.838
Bagian laba (rugi) entitas asosiasi dan ventura bersama	21, 2r, 10, 11, 37	<u>(2.642.775.672)</u>	<u>(2.692.531.843)</u>
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Badan Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Badan Kini		<u>1.195.981.954.797</u>	<u>1.067.401.267.117</u>
Tanggungan	2u, 22o	(293.890.934.175)	(258.945.335.514)
Laba Tahun Berjalan	2u, 22c	<u>2.779.555.851</u>	<u>(3.311.119.496)</u>
		<u>904.870.576.473</u>	<u>805.144.812.107</u>
Penghasilan Komprehensif Lainnya Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi			
Pengukuran kembali program imbalan pasti	22o	<u>(30.939.766.469)</u>	<u>(12.249.900.617)</u>
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan		<u>873.930.810.004</u>	<u>792.894.911.490</u>
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk		880.874.640.133	791.371.008.558
Rekening non pengendali		<u>(6.943.830.129)</u>	<u>1.523.902.931</u>
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan		<u>873.930.810.004</u>	<u>792.894.911.489</u>
Laba Per Saham Dasar	38	<u>518.162</u>	<u>465.512</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
31 Desember 2018 Dan 2017

(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

t. Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman merupakan bunga dan selisih kurs pinjaman yang diterima dalam mata uang asing dan biaya lainnya (amortisasi diskonto/premi dari pinjaman diterima) yang terjadi sehubungan dengan peminjaman dana.

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau pembuatan aset kualifikasian dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

Jika Grup meminjam dana secara khusus untuk tujuan memperoleh aset kualifikasian, maka Grup menentukan jumlah biaya pinjaman yang layak dikapitalisasikan sebesar biaya pinjaman aktual yang terjadi selama tahun berjalan dikurangi penghasilan investasi atas investasi sementara dari pinjaman tersebut.

Jika pengembangan aktif atas aset kualifikasian dihentikan, Grup menghentikan kapitalisasi biaya pinjaman selama periode yang diperpanjang tersebut.

Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan saat selesainya secara substansi seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan maksudnya.

u. Pajak Penghasilan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan konsolidasian dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara aset dan liabilitas untuk tujuan komersial dan untuk tujuan perpajakan setiap tanggal pelaporan. Manfaat pajak di masa mendatang, seperti saldo rugi fiskal yang belum digunakan (jika ada) juga diakui sejauh realisasi atas manfaat pajak tersebut dimungkinkan.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kecuali pajak tangguhan yang dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan di laporan posisi keuangan, kecuali aset dan liabilitas pajak tangguhan untuk entitas yang berbeda, atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

Perubahan terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat Surat Ketetapan Pajak (SKP) diterima atau, jika Grup mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

U. Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing

Laporan keuangan konsolidasian Grup disajikan dalam Rupiah yang juga merupakan mata uang fungsional Grup. Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian

31 Desember 2018 Dan 2017

(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

b. Utang Pajak

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>Perusahaan</u>		
PP h Pasal 21	6.598.380.770	6.988.531.729
PP h Pasal 22	1.473.004.097	383.101.782
PP h Pasal 23	2.079.523.663	890.836.198
PP h Pasal 4 ayat (2)	143.720.923	3.447.767.460
PP h Pasal 25	667.274.086	16.858.997.730
PP h Pasal 26	9.447.710	
PP h Pasal 29	33.941.327.354	16.149.137.052
PP h Pasal 15	59.838.401	
PPN Keluaran	16.872.844.953	
PPN Masukan Dapat Dikreditkan	8.845.674.671	167.788.639
PPN Masukan Tidak Dapat Dikreditkan	<u>1.401.728.996</u>	
Sub Jumlah Perusahaan	<u>72.092.765.624</u>	<u>44.886.160.590</u>
<u>Entitas Anak</u>		
PP h Pasal 21	789.695.530	1.167.107.324
PP h Pasal 22	26.526.057	
PP h Pasal 23	23.463.054	74.945.110
PP h Pasal 4 ayat (2)	3.636.686.889	30.122.727
PP h Pasal 25	938.879.298	
PP h Pasal 29		1.540.837.807
PPN Masukan Dapat Dikreditkan		<u>378.369.077</u>
Sub Jumlah Entitas Anak	<u>5.415.250.828</u>	<u>3.191.382.045</u>
Jumlah Utang Pajak	<u>77.508.016.452</u>	<u>48.077.542.635</u>

c. Pajak Penghasilan

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, dan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>Perusahaan</u>		
Pajak kini	(284.490.617.500)	(253.790.009.250)
Pajak tangguhan	<u>(13.049.114.073)</u>	<u>(4.690.686.890)</u>
Sub Jumlah Perusahaan	<u>(298.339.731.573)</u>	<u>(258.480.696.140)</u>
<u>Entitas Anak</u>		
Pajak kini	(9.400.316.675)	(5.155.326.264)
Pajak tangguhan	<u>16.628.669.924</u>	<u>1.379.567.393</u>
Sub Jumlah Entitas Anak	<u>7228353249</u>	<u>(3.775.758.871)</u>
<u>Konsolidasian</u>		
Pajak kini	(293.890.934.175)	(258.945.335.514)
Pajak tangguhan	<u>2.779.555.851</u>	<u>(3.311.119.496)</u>
Jumlah Kontribusi	<u>(281.111.378.324)</u>	<u>(262.256.455.010)</u>

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
31 Desember 2018 Dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Laba sebelum pajak	1.195.981.954.797	1.073.424.193.944
Dikurangi:		
Laba sebelum pajak - entitas anak	12.090.658.474	(38.736.027.210)
Penyesuaian eliminasi konsolidasi	<u>(877.067.982)</u>	<u>(3.321.938.940)</u>
	<u>1.184.768.364.305</u>	<u>1.031.366.227.794</u>
 Beda temporer:		
Beban manfaat karyawan bersih	25.861.600.717	24.904.891.570
Penyisihan piutang usaha	31.598.182.033	7.612.157.277
Beban amortisasi	554.871.867	173.067.817
Beda penyusutan aset tetap dan properti investasi	(119.438.205.421)	(51.395.150.751)
	<u>(61.423.550.803)</u>	<u>(18.705.034.087)</u>
 Beda tetap		
Biaya yang tidak dapat dikurangkan	141.249.132.979	130.888.903.836
Penghasilan yang telah dikenakan pajak final	<u>(126.631.476.481)</u>	<u>(128.390.059.605)</u>
	14.617.656.498	2.498.844.231
Taksiran penghasilan kena pajak	<u>1.137.962.470.000</u>	<u>1.015.160.037.938</u>
Taksiran penghasilan kena pajak dibulatkan	1.137.962.470.000	1.015.160.037.000
Tarif pajak	25%	25%
Beban pajak kini	<u>284.490.617.500</u>	<u>253.790.009.250</u>
Kredit pajak		
PPh Pasal 22	(3.401.403.000)	(8.155.918.150)
PPh Pasal 23	(4.787.470.790)	(31.940.981.288)
PPh Pasal 25	<u>(242.360.416.356)</u>	<u>(197.543.972.760)</u>
Jumlah Kredit Pajak	<u>(250.549.290.146)</u>	<u>(237.640.872.198)</u>
Pajak Penghasilan Badan Kurang Bayar	<u>33.941.327.354</u>	<u>16.149.137.052</u>

Estimasi pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 tersebut di atas telah sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang dilaporkan Perusahaan kepada kantor pajak.

Perhitungan penghasilan kena pajak (rugi fiskal) untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 tersebut di atas didasarkan pada perhitungan sementara. Jumlah tersebut mungkin berbeda dari laba kena pajak yang dilaporkan dalam SPT pajak penghasilan badan tahunan. Perhitungan laba kena pajak (rugi fiskal) hasil rekonsiliasi di atas menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan.

Pajak penghasilan yang dibebankan/(dikreditkan) sehubungan dengan pendapatan komprehensif lainnya selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

Beban Imbalan Kerja yang diakui di Program DP4	39.288.109.071	10.662.438.824
Beban/(Pendapatan) Imbalan Kerja yang diakui di PPUKP	1.964.912.887	5.670.761.998
(Pendapatan)/Beban Pajak	<u>(10.313.255.489)</u>	<u>(4.083.300.205)</u>
Beban Imbalan Kerja yang diakui di Penghasilan Komprehensif	<u>30.939.766.469</u>	<u>12.249.900.617</u>

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
31 Desember 2018 Dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

d. Aset (Liabilitas) pajak tangguhan

Uraian	2018				
	Saldo Awal	L/R	Aset/(Liabilitas)	Ekuitas	Saldo Akhir
Aset Tetap dan Properti Investasi	(108.975.134.424)	(29.859.551.355)	-	-	(138.834.685.779)
Amortisasi Aset Tak Berwujud	403.695.482	138.717.967	-	-	542.413.449
Cadangan Piutang	8.418.774.385	7.899.545.508	-	-	16.318.319.893
Imbalan Kerja	48.722.010.855	7.972.173.808	-	10.313.255.490	67.007.440.153
Sub Jumlah	(51.430.653.702)	(13.849.114.072)	-	10.313.255.490	(54.966.512.285)
Entitas Anak					
Kerugian fiskal yang belum digunakan	2.881.432.452	16.628.669.924	28.199.121.545	-	47.709.223.921
Sub Jumlah	2.881.432.452	16.628.669.924	28.199.121.545	-	47.709.223.921
Jumlah	(48.549.221.250)	2.779.555.852	28.199.121.545	10.313.255.490	(7.257.288.364)

Uraian	2017				
	Saldo Awal	L/R	Aset/(Liabilitas)	Ekuitas	Saldo Akhir
Aset Tetap dan Properti Investasi	(96.126.346.736)	(12.848.787.688)	-	-	(108.975.134.424)
Amortisasi Aset Tak Berwujud	360.428.528	43.266.954	-	-	403.695.482
Imbalan kerja	38.412.487.757	6.226.222.893	-	4.083.300.205	48.722.010.855
Cadangan Piutang	6.515.735.066	1.903.039.319	-	-	8.418.774.385
Imbalan Kerja	14.428.368	(14.428.368)	-	-	-
Sub Jumlah	(50.823.267.017)	(4.690.686.890)	-	4.083.300.205	(51.430.653.702)
Entitas Anak					
Kerugian fiskal yang belum digunakan	1.501.865.058	1.379.567.394	-	-	2.881.432.452
Sub Jumlah	1.501.865.058	1.379.567.394	-	-	2.881.432.452
Jumlah	(49.321.401.959)	(3.311.119.496)	-	4.083.300.205	(48.549.221.250)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disesuaikan dengan tarif pajak yang berlaku pada periode ketika aset yang direalisasikan dan liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak yang ditetapkan.

e. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Pada tahun 2018 Grup telah menyelesaikan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) untuk masa pajak 2013 dan 2014 yang diterima pada tahun 2017, yaitu:

No.	Tahun Pajak	Objek Pajak	Cabang	Nomor Surat	Jumlah Kurang Bayar
1	2013	PPN	Pusat	00012/287/13/093/17	58.432.559
2	2013	PPN	Pusat	00013/287/13/093/17	809.560
3	2013	PPN	Pusat	00014/287/13/093/17	7.576.524
4	2013	PPN	Pusat	00015/287/13/093/17	9.097.732
5	2013	PPN	Pusat	00016/287/13/093/17	26.240.400
6	2013	PPN	Pusat	00017/287/13/093/17	23.580.544
7	2013	PPN	Pusat	00018/287/13/093/17	4.460.569
8	2013	PPN	Pusat	00104/207/13/093/17	1.463.636
9	2013	PPN	Pusat	00105/207/13/093/17	849.150
10	2013	PPN	Pusat	00106/207/13/093/17	1.672.890
11	2013	PPN	Pusat	00107/207/13/093/17	4.286.092
12	2013	PPN	Pusat	00108/207/13/093/17	168.625.210
13	2013	PPN	Pusat	00109/207/13/093/17	30.215.200
14	2013	PPN	Pusat	00110/207/13/093/17	98.139.270
15	2013	PPN	Pusat	00111/207/13/093/17	157.569.666



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa
NPM
Program Studi
Konsentrasi
Judul

: RIZKI RAMADHAN
: 1505170509
: AKUNTANSI
: PERPAJAKAN
: ANALISIS PSAK NO 46 TENTANG AKUNTANSI PAJAK
TANGGUHAN PADA PT. PELABUHAN INDONESIA
(PELINDO) I, TBK

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF	KETERANGAN
22-11-2019	Bab I : - Perbaiki latar belakang masalah jelaskan fenomena masalah - Perbaiki identifikasi masalah sebutkan dengan fenomena masalah - Perbaiki Rumusan Masalah sebutkan dengan identifikasi masalah - Perbaiki tujuan dan manfaat penelitian	fin	
19-11-2019	Bab II : - Perbaiki cara pengutipan kopi penelitian gunakan dengan buku panduan. - Perbaiki ketepatan konsep dan fungsi dari setiap jenis pajak.	fi	

Dosen Pembimbing Skripsi

NIVA UBAR HARAHAP, SE., M.Si.)

Medan, November 2019
Diketahui/Disetujui oleh
Ketua Program Studi Akuntansi

au

(FITRIANI SARAGIH S.E., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 1121/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/19/7/2019

Medan, 19/7/2019

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Rizki Ramadhan
NPM : 1505170509
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : 1. Dikutip dari Okezone.com bahwasanya PT. Inalum tidak membayar pajak air ditahun 2017 sebesar Rp.553 Miliar

Rencana Judul : 1. 1. Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) dan Tax Planning terhadap pencegahan fraud pada PT. INALUM
2. 2. Analisis faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi fraud (kecurangan) yang terjadi pada PT. INALUM
3. 3. Analisis PSAK No.46 tentang pajak penghasilan dan pajak tangguhan pada PT. INALUM

Objek/Lokasi Penelitian : PT. Indonesia Asahan Aluminium (INALUM)

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon

(Rizki Ramadhan)



Unggul / Cerdas / Terpercaya
jika mempunyai surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 3352 / TGS / II.3-AU / UMSU-05 / F / 2019

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan
Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :
Program Studi : **Akuntansi**
Pada Tanggal : **09 Juli 2019**
Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : **Rizki Ramadhan**
N P M : **1505170509**
Semester : **IX (Sembilan)**
Program Studi : **Akuntansi**
Judul Proposal / Skripsi : **Analisis PSAK No. 46 Tentang Pajak Penghasilan Dan Pajak
Tanggungannya Pada PT. Inalum**
Dosen Pembimbing : **Riva Ubar Harahap., SE., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan sejak dikeluarkannya surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi.
3. **Proyek Proposal / Skripsi** dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **31 Agustus 2020**

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : **30 Dzulhijjah 1440 H**
31 Agustus 2019 M

Dekan 



H. Nurri, SE, MM, M.Si

Tembusan :
1. Wakil Rektor – II UMSU Medan.
2. Peninggal.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 1072/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/26/6/2019

Nama Mahasiswa : Rizki Ramadhan
 NPM : 1505170509
 Program Studi : Akuntansi
 Konsentrasi : Perpajakan
 Tanggal Pengajuan Judul : 26/6/2019
 Nama Dosen pembimbing*) : Riva ubar hrp, se, mkt. 9/7-2019
 Judul Disetujui**) : Analisis PSAK NO. 46 Tentang pajak penghasilan dan pajak tangguhan pada PT. INALUM

19/7/2019

Medan, 19 - Juli - 2019

Disahkan oleh:
 Ketua Program Studi Akuntansi
 (Fitriani Saragih, SE, M.Si.)

Dosen Pembimbing
 (Riva Ubar Hrp, SE, M.Si.)

Lampiran:
 *) Ditanda-tangani dan ditandatangani oleh Ketua Program Studi
 **) Ditanda-tangani dan ditandatangani oleh Dosen Pembimbing
 *) Ditanda-tangani oleh Prodi dan Dosen pembimbing, scan/foto dan uploadlah lampiran ke-2 ini pada form online "Upload Pengesahan Judul Skripsi"



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

UMSU
Berprestasi Berprestasi Berprestasi

Nomor : 1933/II.3-AU/UMSU-05/F/2020
Lamp. : -
Hal : Menyelesaikan Riset

Medan, 11 Dzul qa'dah 1441 II
03 Juli 2020 M

Kepada Yth.
Bapak/ Ibu Pimpinan
PT. Pelindo I (Persero)
Jln. Lingkar Pelabuhan No. 1 Belawan
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara :

Adapun Mahasiswa tersebut adalah :

Nama : Rizki Ramadhan
N P M : 1505170509
Semester : X (Sepuluh)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis PSAK No. 46 Tentang Akuntansi Pajak Tangguhan Pada PT. Pelabuhan Indonesia I Tbk

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan

[Signature]
Anuri, SE., MM., M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan
2. Peninggal.

Nomor : KP.41/6 /14/PI-20.TU

Medan, 05 Februari 2020

Lampiran :

Kepada

Perihal : Persetujuan Riset

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara
di

Tempat

Memperhatikan surat Saudara Nomor : 489/II.3-AU/UMSU-05/F/2019/ tanggal 30 Januari 2020 Izin Perihal Izin Riset Pendahuluan.

Sehubungan hal tersebut, bahwa pada prinsipnya kami menyetujui pelaksanaan riset dimaksud atas nama :

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Rizki Ramadhan	1505170509	Akuntansi

untuk pelaksanaan Riset dimaksud kepada Mahaiswa/i agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sebelum memulai riset wajib melapor kepada Divisi Umum Kantor Pusat PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero).
2. Mentaati semua aturan yang berlaku di perusahaan dan Wajib memahaminya.
3. Menggunakan data yang telah diperoleh dengan sebaik-baiknya dan tidak menyebar luaskan data tersebut tanpa seizin perusahaan.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. DIREKTUR SUMBER DAYA MANUSIA
SENIOR VICE PRESIDENT UMUM


BASUKI WIDODO



BERITA ACARA SEMINAR JURUSAN AKUNTANSI

Pada hari ini *Selasa, 03 Maret 2020* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : Rizki Ramadhan
NPM. : 1505170509
Tempat / Tgl.Lahir : Medan, 07 Januari 1998
Alamat Rumah : Jln. Bambu no. 17
Judul Proposal : Analisis PSAK No. 46 Tentang Akuntansi Pajak Tangguhan Pada PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I Tbk

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul
Bab I	masalah penelitian latar belakang masalah. data penelitian
Bab II	kerangka konseptual
Bab III	disesuaikan
Lainnya	mekanisme penelitian, Daftar Pustaka
Kesimpulan	Perbaikan Minor Seminar Ulang Perbaikan Mayor

Medan, 03 Maret 2020

TIM SEMINAR

Ketua

Fitriani Saragih, SE, M.Si

Sekretaris

Zulia Hanum, SE, M.Si

Pembimbing

Riva Ubar Harahap, SE, M.Si

Pembanding

Elizar Sinambela, SE, M.Si



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari Selasa, 03 Maret 2020 menerangkan bahwa:

Nama : Rizki Ramadhan
NPM : 1505170509
Tempat / Tgl.Lahir : Medan, 07 Januari 1998
Alamat Rumah : Jln. Bambu no. 17
Judul Proposal : Analisis PSAK No. 46 Tentang Akuntansi Pajak Tangguhan Pada PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I Tbk

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : Riva ubar harahap, SE-M.Si. 17/3.2020

Medan, 03 Maret 2020

TIM SEMINAR

Ketua

Fitriani Saragih, SE, M.Si

Sekretaris

Zulia Hanum, SE, M.Si

Pembimbing

Riva Ubar Harahap, SE, M.Si

Pemanding

Elizar S'nambela, SE, M.Si

Diketahui / Disetujui
a.n.Dekan
Wakil Dekan I

Ade Gunawan, SE, M.Si



PELINDO 1
INDONESIA GATEWAY

SURAT KETERANGAN

Nomor : KP.41/17/7/PI-20.TU

Senior Vice President Umum PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa/i Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sebagai berikut :

No	Nama Mahasiswa	NPM	Program Studi
1	Rizki Ramadhan	1505170509	Akuntansi

Benar telah selesai melaksanakan riset di Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan, sesuai surat Izin Persetujuan Riset dari kami Nomor : KP.41/6/14/PI-20.TU pada tanggal 5 Februari 2020.

Demikian surat keterangan ini diterbitkan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Medan
Pada Tanggal : 08 Juli 2020

a.n. DIREKTOR UMUM DAN UMUM
SENIOR VICE PRESIDENT UMUM



GRHA PELINDO SATU
Jl. Lingkar Pelabuhan No.1 Belawan,
Medan 20411
Telp (061) - 41000055 (Hunting)
Fak (061) - 88800059
Email : pelabuhan1@pelindo1.co.id
Website : www.pelindo1.co.id

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan :

Nama Lengkap : RIZKI RAMADHAN
NPM : 1505170509
Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN, 07 JANUARI 1998
Program Studi : Akuntansi / Manajemen / IESP
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : BELUM MENIKAH
Alamat Rumah : JL. BAMBU NO.17
.....Tel

Pekerjaan/Instansi :
Alamat Kantor :
.....Tel

Melalui surat permohonan tertanggal 20.... telah mengajukan permohonan menempuh ujian Skripsi. Untuk itu saya, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

1. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
2. Siap secara optimal dan berada dalam kondisi baik untuk jawaban atas pertanyaan dari penguji
3. Menerima keputusan Panitia Ujian Skripsi dengan ikhlas tanpa mengadakan gugatan apapun.
4. Menyadari keputusan Panitia Ujian ini mutlak dan tidak dapat di ganggu gugat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan kesadaran tanpa paksaan, tekanan dalam bentuk apapun dan dari siapapun. Semoga Allah SWT meridhoi saya. Amin.

Medan, 13 - Juni - 2020.

Saya yang Menyatakan



(RIZKI RAMADHAN)

PERMOHONAN UJIAN SKRIPSI

Medan, 13 - Juni - 2020

Kepada Yth :
Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Di
Medan

Assalammualai kum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : RIZKI RAMADHAN
N P M : 1505170509
Program Studi : Akuntansi / Manajemen / HESF
Alamat : JL BAMBU NO. 17
Judul Skripsi : ANALISIS PSAK NO. 46 TENTANG AKUNTANSI
PAJAK TANGGUHAN PADA PT. PELABUHAN INDONESIA (PELINDO) T

Mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian skripsi. Bersama ini saya lampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Transkrip Sementara & KHS Semester I s/d terakhir / KHS Remedial / KHS Sem. Pendek (Asli)
 2. Surat keterangan telah menyelesaikan riset dari Instansi / Perusahaan.
 3. Foto copy STTB / Ijazah terakhir dilegalisir 2 Lembar.
 4. Konversi Nilai (bagi mahasiswa pindahan) - Asli.
 5. Foto Copy Sertifikat Kompri Al-Islam Kemuhammadiyah 1 Lembar
 6. Surat keterangan bebas pinjam buku dan tanda terima sumbangan buku dari perpustakaan UMSU.
 7. Pasphoto terbaru hitam putih ukuran 4 X 6 cm (10 Lembar). Pria memakai kemeja putih dan dasi panjang, wanita memakai blus lengan panjang + memakai Jas utk Pria & Wanita (Kertas Photo tidak yang licin).
 8. Skripsi yang telah disyahkan. Lengkap tiga eksemplar dan Pengesahan Skripsi.
 9. Permohonan dan lampiran 1 s/d 5 dimasukkan kedalam Map warna Biru.
- Demi kian permohonan ini saya perbuat atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Wassalam

Pemohon

(RIZKI RAMADHAN)

Disetujui oleh
a.n. Rektor
Wakil Rektor I

Dekan

Dr. H. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum

H. JANURI., SE., MM., M.S



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rizki Ramadhan Program Studi : Akuntansi
NPM : 1505170509 Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Dosen Pembimbing : Riva Ubar Harahap, SE, M.Si Judul Penelitian : Analisis PSAK No. 16
Tentang Akuntansi Pajak Tangguhan Pada
PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, Tbk

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Perbaiki keterbelakangan, identifikasi masalah & rumusan masalah	19/03-20	R.
Bab 2	Tambahkan teori tentang PSAK no. 16 Perbaiki kerangka referensi	01/04-20	R.
Bab 3	Perbaiki definisi operasional	19/04-20	R.
Bab 4	Perbaiki hasil deskripsi data tambahkan dalam dan perolehan perolehan	22/04-20	R.
Bab 5	Perbaiki kerangka dan soal	01/06-20	R.
Daftar Pustaka	Tambahkan daftar pustaka	11/06-20	R.
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Kec. Sidang meja hijau 18/6/2020 Ruf		

Diketahui oleh
Ketua Program Studi

(Fitriani Saragih, SE, M.Si)

Medan, Juni 2020
Disetujui oleh
Dosen Pembimbing

(Riva Ubar Harahap, SE, M.Si)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Rizki Ramadhan
NPM : 1505170509
Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 07 Januari 1998
Jenis Kelamin : Laki - laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Bambu No. 17 Medan
No. Telephone : 082163367603

2. Data Orang Tua

Nama Ayah : Usman
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Roslami
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Bambu No. 17 Medan

3. Data Pendidikan Formal

Sekolah Dasar : SD Muhammadiyah 13
Sekolah Menengah Tingkat Pertama : SMP Muhammadiyah 07
Sekolah Menengah Tingkat Atas : SMK Tritech Informatika Medan
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara
(UMSU)

